

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DALAM
MELIPUT AKSI DEMONSTRASI MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL
351 KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum

Disusun oleh :

Kris Ardiansah

41151010170079



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF VIOLENTS
AGAINST REPORTERS WHEN COVERING
DEMONSTRATIVE ACTIONS UNDER THE
PROVISIONS OF LAW NUMBER 40 OF 1999
CONCERNING PRESS AND CONNECTED WITH 351
CRIMINAL CODE AND HUMAN RIGHTS ARTICLES**

SKRIPSI

To fulfill one of the exam requirements in order to obtain a Bachelor of Laws
degree in the Law Studies program

By :

Kris Ardiansah

41151010170079



FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kris Ardiansah

Npm : 41151010170079

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan

Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi

Demonstrasi Menurut Undang – Undang Nomor 40

Tahun 1999 Tentang Pers Dihubungkan Dengan Pasal

351 KUHP dan Hak Asasi Manusia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,



Kris Ardiansah

41151010170079

ABSTRAK

Negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negaranya termasuk yang mempunyai profesi khusus seperti wartawan maka dibuatlah Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers untuk memberikan kebebasan pers dan menjamin perlindungan Hukum bagi wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik. tetapi pada kenyatannya masih sering banyak kita lihat profesi wartawan ketika melakukan kegiatan jurnalistik meliputi aksi demonstrasi mendapatkan kekerasan fisik dan non fisik dari aparat dilapangan. Setiap Tahun kekerasan terhadap wartawan meningkat terutama ketika tahun 2019 – 2020 hal ini membuat kebebasan pers di indonesia menempati peringkat 119 dimata dunia dan pelanggaran Ham juga sering dialami oleh Wartawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap wartawan saat meliputi aksi demonstrasi dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi tinjauan utama karena peraturan ini sampai sekarang masih berlaku digunakan untuk melindungi hak – hak dari seorang jurnalis , dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan utama dengan melihat dan menelaah teori – teori , konsep – konsep , asas – asas serta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan data – data kekerasan wartawan 2019 – 2020 dan guna melengkapi penelitian dilakukan wawancara.

Ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan yang melakukan kegiatan Jurnalistik termasuk meliputi saat aksi demonstrasi, aparat tidak dibenarkan menghalangi – halangi , merusak alat liputan ataupun melakukan kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan fisik yang dilakukan aparat terhadap wartawan dilapangan termasuk Tindak pidana penganiayaan yang diatur didalam Pasal 351 KUHP. Tindakan sengaja yang menghambat menghalangi profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya merupakan pelanggaran UU Pers diancam pidana dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Pers. Dan hal tersebut juga merupakan pelanggaran HAM yang diatur di Pasal 19 ICCPR dan Pasal 14 UU Ham yang menjelaskan tentang kebebasan berpendapat termasuk mencari informasi dan menyampikannya kembali. Tidak dijalankannya *law enforcement* terhadap anggota Polri, Menyebabkan kekerasan yang dilakukan aparat kepada wartawan akan terjadi berulang kali karena tidak memberikan efek jera, terbukti meningkatnya kekerasan terhadap wartawan terutama tahun 2019 dan 2020. Polri harus menjalankan proses penegakan hukum yang baik , adil dan tidak memihak (*due process of law*) agar menghasilkan penegakan hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya dan dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Perlindungan Hukum, Jurnalis

ABSTRACT

The state guarantees legal protection for its citizens, including those with particular professions, such as journalists. Thus, Law No. 40 of 1999 concerning the Press was made to provide press freedom and guarantee legal protection for journalists who carry out journalistic activities. However, in actual life, we often see the journalist's profession, when carrying out their covering demonstrations, receives physical and non-physical violence. Every year, violence against journalists has increased, especially in 2019 - 2020. Press freedom in Indonesia ranked 119 in the world's eyes, and journalists often experience human rights violations. The purpose of this study is to determine the perpetrators' accountability of violence against journalists when covering demonstrations and how legal protection measures for journalists who become victims.

Law Number 40 of 1999 concerning the Press is the leading review because, until today, this regulation is still in effect used to protect the journalist right, with a normative juridical approach which is a kind of approach to carry out using the primary material by looking at and analyzing theories, concepts, principles, applicable laws, and regulations. In addition, an empirical juridical approach is used to obtain data on journalist violence for 2019 - 2020. Hence, to complete this issue, this study needs an interview process.

The provisions in Law Number 40 of 1999 concerning the Press provide legal protection guarantees for journalists who carry out journalistic activities such as when covering demonstrations. The authorities are not allowed to obstruct journalists, destroy reporting tools or commit violence against journalists. Physical violence conducted by officials against journalists in the field is part of the criminal act of maltreatment regulated in Article 351 of the Criminal Code. The deliberate action that hinders the journalist's profession from carrying out his duties is a kind of Press Laws' violation, and his party will be subject to criminal penalties in Article 18 Paragraph (1) of the Press Law. It is also related to a violation of human rights as regulated in Article 19 of the ICCPR and Article 14 of the Human Rights Law, which explains freedom of opinion, including seeking information and presenting it. No law enforcement against members of the National Police can cause violence perpetrated by officials to journalists because it does not provide a deterrent effect, as evidenced by the increase of violence against journalists, especially in 2019 and 2020. The National Police needs to carry out a law enforcement process that is good, fair, and impartial (due process of law) to produce law enforcement which is expected to increase public trust and create a deterrent effect on violators that provide legal certainty.

Keywords : Criminal Responsibility, Legal Protection , Journalist

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat serta Karunia – Nya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum jurusan Hukum S1 di Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala, juga masih jauh pada kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan baik secara teori maupun praktek. Namun berikut bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak juga dengan berkat dari Allah SWT, kendala – kendala yang di hadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Cecep Sutrisna S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan sabar, tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi arahan juga saran – saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.H.R.A.R Harry Anwar,S.H.,M.H., Brigjen pol (purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS,S.H.,M.Si Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H,M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil S.H,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakulas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durahman S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H, selaku ketua prodi Ilmu Hukum
7. Bapak H.Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku ketua sidang dan selaku Lab.Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Ibu Meima, S.H.,M.H, selaku penguji sidang
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku dosen wali dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lanlangbuana
11. Bapak Ade Wahyudin S.H.I selaku Direktur Eksekutif di Lembaga Bantuan Hukum Pers

12. Bapak Asep Budianto S.E.,S.H.,M.H.,C.L.A. selaku Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung
13. Keluarga besarku yang senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi
14. Untuk sahabat saya Ersya Monica Sasmita, Tiko reza , Folmer kingdom , Irsan oe yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita – cerita dan keluhan – keluhan saya, senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi
15. Teman – Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana khususnya A-2 2017

Khususnya kedua Orang tua saya Bapak Parid Ardiansyah dan Ibu Teti Karyawati serta adik saya Adi Saputra yang senantiasa mendo'akan saya, mencurahkan kasih sayangnya,perhatian, motivasi nasehat,serta dukungan baik secara moral maupun finansial Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca

Bandung, 6 Mei 2021

Kris Ardiansah

OUTLINE

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

OUTLINE.....iv

BAB I : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah9

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Kegunaan Penelitian.....10

E. Kerangka Pemikiran.....10

F. Metode Penelitian.....17

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAM, PERS,

PENGANIAYAAN , PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA , DEMONSTRASI , TUGAS POLRI.....21

A. Hak Asasi Manusia.....21

1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....21

2. Sifat – Sifat Hak Asasi Manusia.....25

3. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....26

B. Tinjauan Umum Tentang Pers.....29

1.	Pengertian Pers Dan Wartawan	29
2.	Tugas Dan Tanggung Jawab Wartawan.....	36
3.	Aturan Hukum Mengenai pers.....	39
C.	Tindak Pidana Penganiayaan.....	44
1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	44
2.	Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	46
D.	Pertanggung jawaban pidana.....	49
1.	Pengertian Pertanggung Jawaban pidana.....	49
2.	Unsur – Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	50
E.	Pengertian Aksi Demonstrasi.....	52
F.	Tugas Dan Fungsi Polri.....	55
BAB III :	DATA KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN.....	58
A.	Data Statistik Kekerasan Terhadap Wartawan Tahun 2019 - 2020	58
B.	Data Kronologis Kejadian Kekerasan Terhadap Wartawan...	66
BAB IV :	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN...69	
A.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan.....	69
B.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Menjadi Korban Saat Aksi Demonstrasi.....	73

BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....		78
B. Saran.....		80
DAFTAR PUSTAKA.....		81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa yang dianggap sebagai *the fourth state* (kekuatan keempat) setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif itu menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembentuk opini umum dan publik, alat penekan yang dapat mempengaruhi dan mewarnai kebijakan politik negara dan pembela keadilan dan kebenaran. Contoh sederhananya, tokoh parpol membuat pernyataan di surat kabar, kalangan petani menyampaikan keluhan, dan lain-lain.¹ Kehidupan media massa juga sering kali menjadi parameter demokratis atau tidaknya suatu negara. Pemerintahan yang demokratis akan memberikan kebebasan warganya untuk berkumpul, berpendapat dan mengemukakan kritik. Pemerintahan antidemokrasi akan selalu mengawasi orang yang berkumpul, menekan pendapat dan membangun kritik.²

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Di samping fungsi sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana pers berada.³

¹M.Muslimin,2010,*Perlindungan Hukum bagi wartawan Indonesia*,penerbit ombak,Yogyakarta,2010,hlm.12

²Ibid.hlm.13

³Samsul wahidin,,2011,*Hukum Pers*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2006,hlm.1

Menurut pendapat alie moertopo dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, menggaris bawahi strategisnya fungsi pers untuk menjaga pemberitaan. Dinyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis. Namun citra demikian jika diterapkan dalam kehidupan bernegara dimaksudkan untuk di satu pihak menyatakan aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat. Dipihak lain sebagai jaminan untuk dapat mengutarakan ketidakpuasan dan bentuk – bentuk pengawasan (*control*) terhadap jalannya roda Pemerintahan.⁴

Sebagai forum publik pers mempunyai peranan penting untuk penyalur informasi kepada masyarakat . Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers didalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “ Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berdasarkan prinsip – prinsip demokrasi , keadilan dan supremasi Hukum“ Pasal 3 menyebutkan “ Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi , pendidikan , hiburan dan kontrol sosial “ pada Pasal 4 menyebutkan “

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran , pembredelan atau pelanggaran penyiaran
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak mencari , memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak “

⁴Ibid, hlm.14

Menurut penjelasan atas Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “ yang dimaksud kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan , pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers “. Kebebasan pers disini merupakan satu unsur penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis , terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan suatu negara.⁵

Ma'mun Murod al Barbasy menyampaikan bahwa demokrasi memiliki empat pilar utama, yaitu: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers. Demokrasi akan kuat apabila keempat pilar ini berjalan dengan baik. Pilar sering diartikan sebagai tiang penguat. Dalam sistem politik yang demokratis itu bagaimana akan kuat kalau di antara pilar-pilar itu ada hubungan yang sangat kokoh. Kalau dalam teori sistem, hubungan antara sub sistem itu harus saling menunjang. Kalau salah satu pilarnya tidak berjalan baik maka dengan sendirinya akan memengaruhi kinerja-kinerja yang lainnya, Jadi Eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam lingkup kekuasaan, sementara pers berada di luar. Karenanya, Menurut Ma'mun, kebebasan pers merupakan prasyarat utama berdirinya bangunan demokrasi itu. Indonesia

⁵Vivi aryanti , *kebebasan pers dalam perspektif pidana* , STAIN Purwokerto , 2010 , hlm.1

memerlukan peran pers yang kuat supaya demokrasi terus berkembang. Kebebasan pers yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk mengawal dan juga mencegah dari kemungkinan terjadinya abuse of power and authority atau penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi pers ini memiliki fungsi yang luarbiasa, Kalau pers berjalan dengan baik, Ma'mun meyakini bahwa cita-cita demokrasi akan terwujud. Di saat pilar-pilar lainnya lumpuh, pers diharapkan tampil di depan untuk menyelamatkan tegaknya nilai-nilai demokrasi di sebuah negara.⁶

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat perlu dimaknai dalam suatu persepsi yang tepat sehingga dapat dipahami maknanya. Pemahaman ini menjadi penting karena akan menjadi pedoman dalam terlaksananya tujuan yang hendak dicapai oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara yang demokratis , kemerdekaan menyantakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi , harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak – hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa. Kemerdekaan berpikir dan berpendapat merupakan ciri khas dari suatu negara yang demokratis. Tanpa adanya jaminan kemerdekaan berpikir dan

⁶Muhammadiyah.id , *Pers sebagai pilar keempat demokrasi* , <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/19806.html> , diakses pada tanggal 16 februari 2021 jam 23:00

berpendakat , kita tidak akan mampu menegakkan keadilan dan kebenaran , memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷

Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UUD 1945) dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa :“ kemerdekaan berserikat berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang “ Substansi yang bisa diambil dari Pasal 28 UUD 1945 yaitu bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu Hak Asasi (*Fundamental Right*) yang ditetapkan dalam Pasal 28 UUD 1945 bahkan lebih diperjelas didalam pasal 28F yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia“

Profesi Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul , tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan , suatu peristiwa tidak akan terjadi didalam ruang Redaksi. Karena itu, yang terbaik bagi wartawan adalah terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat. Mary mapes mantan wartawati cbs news, peraih peabody award untuk liputan investigasi penjara abu ghraib di irak, mengatakan bahwa wartawan yang baik akan mendatangi tempat – tempat kejadian, walaupun itu berbahaya dan menakutkan.

⁷Stefan obadja voges, Kemerdekaan pers dalam perspektif hukum pers Indonesia, Lex et societatis Vol.II , 2014,hlm.46

Wartawan dengan laporan lapangannya haru bisa membawa masyarakat ke medan perang, bencana alam , ataupun revolusi.⁸

Keberadaan Wartawan harus dilindungi terutama ketika terjun langsung meliput dalam aksi demonstrasi demi mencari informasi , menyimpan , mengolah yang tujuannya sangat mulia untuk memberikan sebuah berita informasi yang aktual kepada masyarakat umum menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Akan tetapi wartawan kerap mendapatkan kekerasan , pengrusakan alat liputan , ancaman , intimidasi di lapangan saat terjadinya aksi demonstrasi besar – besaran hal ini membuktikan bahwa kurangnya perhatian pemerintah ataupun aparat terutama ketika di lapangan terhadap wartawan yang seharusnya di lindungi keberadannya karena Telah diatur dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers berlaku untuk semua jurnalis/wartawan dalam melaksanakan tugasnya saat terjun ke lapangan mendapatkan perlindungan Hukum dari aparat yang bertugas , pemerintah ataupun masyarakat seharusnya mengerti akan hal itu agar tidak terjadinya kekerasan ataupun ancaman terhadap wartawan/jurnalis .

Sebagai contoh salah satu kasus Saiful jurnalis inikata.com (Sultra) direpresi aparat kepolisian saat liputan aksi penolakan pengesahan UU KPK dan Revisi KUHP di depan Gedung DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019) petang. Ia dipukul dengan pentungan dan kepalan dibagian wajahnya oleh polisi. Lokasi kejadian di depan Warkop Fly Over. Pengniayaan

⁸Luwi ishawara, jurnalisisme dasar , Pt kompas media nusantara , Jakarta, 2011,hlm.4

dipicu, kemarahan polisi saat mengetahui Saiful masih sempat mengambil gambar saat polisi memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan water cannon. Saiful telah memperlihatkan identitas lengkapnya sebagai seorang jurnalis yang sementara menjalankan tugas jurnalistik, peliput demonstrasi. Alih-alih memahami, polisi justru dengan beringas menghajar. Saiful menderita luka lebam, di mata kiri dan kanan akibat hantaman benda tumpul kepolisian.⁹ Fakta – fakta tersebut sungguh berbanding terbalik dengan fungsi pers, peran dan kewajiban media massa yang menjadi harapan masyarakat. Juga, Berlawanan arah dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang dimana seharusnya wartawan dijaga keberadaannya , kebebasannya terpenuhi dan mendapatkan perlindungan hukum ketika dilapangan.¹⁰

Secara legal formal memang wartawan mendapatkan jaminan perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik dilapangannya ketika meliput aksi demonstrasi wartawan banyak yang mendapatkan ancaman , kekerasan ataupun intimidasi dari aparat ataupun pihak – pihak lain yang bersangkutan . hal ini bertentangan dengan kebebasan pers , jaminan perlindungan hukum wartawan yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Hak Asasi manusia yang mengatur tentang hak kebebasan memperoleh informasi , mencari , mengolah , memiliki dan menyampaikannya kembali.

⁹aliansi jurnalis independent indonesia , data kekerasan terhadap jurnalis, 2019

¹⁰M.muslimin,op.cit.,hlm9

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan skripsi mengenai Wartawan , dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Perlindungan Terhadap Wartawan Dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Penulis : Gita Agnesia Simanjuntak, Universitas Indonesia

Tahun : 2009

2. Judul : Implementasi Wartawan Dalam Menjalankan Asas Kebebasan Pers Di Provinsi Jambi

Penulis : Joko prasetio, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha

Saifuddin Jambi

Tahun : 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan terhadap Wartawan dalam meliput Aksi Demonstrasi karena ketika terjadinya aksi Demonstrasi setiap tahunnya angka wartawan yang menjadi korban kekerasan terus meningkat terutama ketika tahun 2019 sampai 2020 sebagaimana permasalahan tersebut bertentangan dengan apa yang ada didalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers , Pasal 351 KUHP dan bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang kebebasan berekspresi , berpendapat dan Hak mencari , memiliki dan menyampaikan informasi yang dilakukan oleh profesi wartawan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Tentang Wartawan yang mana akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul : “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 351 KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan Hukum terhadap korban wartawan yang mendapatkan kekerasan saat aksi demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan diatas , tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan Hukum terhadap korban Wartawan yang mengalami kekerasan saat aksi demonstrasi

D. Kegunaan penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan , memberikan tambahan wacana , serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya

2. Kegunaan praktis

- a) Bagi masyarakat, supaya membuka mata masyarakat , pemerintah maupun aparat dilapangan untuk tidak melakukan kekerasan fisik dan non fisik terhadap wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya dan perlu adanya ketegasan untuk menindak pelaku kekerasan terhadap wartawan
- b) Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan , wawasan dan sebagai bahan rincian sumbangan pikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya

E. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan reformasi yang paling nyata adalah kemerdekaan Pers. Karena disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU Pers) telah menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Undang – undang melarang segala bentuk hambatan pers atau

yang dapat menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers. Penebitan pers cetak tidak lagi memerlukan SIUPP.¹¹

Pers penyiaran (TV dan radio) memerlukan izin semata – mata karena menggunakan frekuensi yang dikuasai oleh negara sebagai milik publik. Penguasaan frekuensi oleh negara berhimpit dengan konsep “ bumi , air dan ruang angkasa beserta segala kekayaan di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria). Selain karena sebagai pemilik publik. Negara menguasai frekuensi karena “jumlah” yang terbatas dan “*borderless*”. Juga agar memberi manfaat sebesar – besarnya bagi rakyat banyak. Fungsi menguasai adalah wewenang mengatur penggunaan (pengelolaan). Bukan dalam makna memiliki (domain). Izin frekuensi dimaksudkan agar penggunaan frekuensi dapat memberi sebesar – besarnya manfaat bagi kepentingan umum dan mencegah konflik “memperebutkan” frekuensi. Aspek lain kemerdekaan pers yaitu segala bentuk breidel , sensor , pengendalian konten dilarang. Pers bebas menentukan isinya sendiri .¹²

Sejak reformasi, pers mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom. Sesuai dengan makna otonom, kebebasan atau kemerdekaan pers tidak dalam makna lepas sama sekali dari perikehidupan bernegara. Pers merdeka (bebas) tetap merupakan bagian integral perikehidupan bernegara. Kemerdekaan pers serupa dengan kemerdekaan badan peradilan sebagai unsur organisasi negara. Itulah makna pers sebagai *the fourth estate* (disamping legislatif, eksekutif, yudikatif dan

¹¹Bagir Manan, *pers, hukum dan hak asasi manusia*, DewanPers, 2016, hlm 21

¹²Ibid. hlm 21

alat – alat perlengkapan negara lainnya). Dalam otonomi berlaku adagium: *geen autonomie zonder toezicht* (tidak ada otonomi tanpa pengendalian/pengawasan). Dengan demikian, paling tidak ada tiga aspek yang perlu diperhatikan pers merdeka. Pertama, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kedua, melaksanakan tanggung jawab sendiri. Ketiga, tetap ada pengawasan atau kendali untuk menjaga hubungan harmonis dengan unsur – unsur organisasi negara lainnya dan perikehidupan bernegara pada umumnya¹³. Dalam Kehidupan bermasyarakat, berbagai insitusi yang ada di dalamnya merupakan suatu sistem yang saling terkait. Adanya keterkaitan antar sesama insitusi yang dalam konteks berbangsa dan bernegara tersebut mengarah pada satu tujuan, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Namun pada sisi lain konsekuensinya dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang muncul akibat terjadinya gesekan antara sesama insitusi. Permasalahan yang dimaksud muncul disebabkan karena tidak seimbangya pemenuhan kewajiban pada satu sisi dan perolehan hak pada sisi lain.¹⁴

Sebagaimana penjelasan diatas, diantara insitusi penting dalam kehidupan masyarakat adalah pers, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Ide untuk terwujudnya keserasian hubungan yang dalam pandangan sistem kehidupan bersama dibingkai dalam hubungan ideal dengan sifat trikotomis. Tercermin dalam idealisme terciptanya interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Kendatipun ketiganya merupakan satu jalinan yang tidak dapat dipisahkan tetapi

¹³Ibid.hlm 22

¹⁴Samsul wahidin.op.cit.hlm 2

dalam kaitan dengan penelitian ini hanya ditekankan pada interaksi antara pers dengan masyarakat. Sedangkan pemerintah posisinya adalah sebagai pengawasa, pembina dan pengarah sehingga pers dapat tumbuh sesuai dengan fungsinya. Dalam kaitan ini, pers dipandang sebagai insitusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konsitusi. Konsitusi dipandang sebagai dasar dari kehidupan ketatanegaraan yang secara normatif dijadikan patokan tertulis dan selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan lebih rendah¹⁵.

Pers juga erat hubungannya dengan *Good Governance*. Bahkan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menempatkan tema tersebut menjadi tema peringatan hari kebebasan pers sedunia 2005. Pada peringatan itu, disampaikan komitmen dan dedikasi berbagai pihak untuk membela kebebasan berekspresi. Hubungan pers dan *Good Governance* menjadi penting mengingat proses pengambilan keputusan pemerintah tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat dan media menjadi wahana informasi untuk memuat aspirasi masyarakat atas berbagai keputusan yang akan diambil pemerintah, maupun mengenai keputusan itu sendiri, termasuk mengenai kebijakan pemda dan DPR. Peran pers dalam mendorong *good governance* dengan cara mempromosikan nilai – nilai *good governance* itu sendiri, mengawasi proses pengambilan kebijakan dan proses dimana kebijakan itui dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dan media jadi alat bagi pihak yang tak punya suara untuk menyuarakan pendapatnya. Fungsi informasi pendidikan dan kontrol sosial pada

¹⁵ibid.hlm 3

pers sejalan dengan prinsip – prinsip *good governance*. Yakni, transparansi , partisipasi , dan akuntabilitas.¹⁶

Kebebasan Pers telah dijamin sebagai Hak Asasi warga tertuang didalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan kebebasan pers merupakan salah satu dimensi Hak Asasi Manusia (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat HAM) , yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia. Jadi, sama halnya dengan hak untuk mendapat penghidupan layak, hak memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak kebebasan beragama, dan hak memperoleh pengajaran. Hak memperoleh informasi merupakan hak paling mendasar setiap manusia diseluruh dunia. Melanggar hak – hak dia atas sama dengan melanggar HAM. Kebutuhan akan informasi merupakan kebutuhan yang bersifat universal. Di indonesia, hak memperoleh informasi , mencari , mengolah , memiliki dan menyampaikannya kembali , dijustifikasi sebagai bagian dari HAM. Termasuk juga, hak berserikat dan berkumpul, dan menyatakan pendapat dengan bebas tanpa gangguan¹⁷ .

Hak tersebut dijamin dalam konsitusi Republik Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh , memiliki , menyimpan ,

¹⁶Muslimin.op.cit. Hlm 13

¹⁷M.Muslimin op.cit hlm 14

mengolah memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jaminan konsitusi tersebut sejalan dengan deklarasi universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*). Berdasarkan fungsi , peran , dan manfaat media massa serta kebutuhan akan informasi yang merupakan HAM, Sudah seharusnya seluruh sumberdaya , sistem dan perangkat yang terkait media massa mendapatkan perlindungan. Terutama, wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik , harus mendapatkan perlindungan Hukum. Jaminan perlindungan Hukum di indonesia, sebetulnya sudah cukup kuat dengan landasan konsitusi sudah menjamin hak warga negaranya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan itu pulalah yang menjadi landasan bagi sesuatu yang bernama *freedom of the press* yang bisa diartikan “ kebebasan pers “ atau “ kemerdekaan pers “¹⁸

Pelaksanaan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Berbagai cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut, di dalam berjalannya aksi demonstrasi setiap orang membutuhkan tempat berlindung dan polisilah sebagai lembaga yang tepat bagi pencari perlindungan tersebut. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang

¹⁸ibid.hlm 15

melindungi masyarakat dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman.¹⁹

Aparat yang menjaga keamanan saat aksi demonstrasi ketika melihat jurnalis/wartawan yang sedang meliput melakukan kegiatan jurnalistik seharusnya melindungi keberadaannya tanpa harus melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi karena profesi wartawan ketika terjun langsung ke lapangan melakukan peliputan dan mencari informasi dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers mendapatkan perlindungan Hukum yang diatur didalam Pasal 8 yang dimana isi pasal tersebut menyebutkan “ Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan Hukum “ Dan untuk ketentuan Pidana diatur didalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan “ (1) Setiap orang yang secara melawan Hukum dengan sengaja dan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Isi Pasal tersebut berlaku bagi siapapun pihak yang secara melawan Hukum menghambat atau menghalangi Hak pers untuk mencari informasi, memperoleh ataupun menyampaikan gagasan informasi.

Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan

¹⁹ibid, hlm 110

penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai sarana dan pedoman agar memperoleh hasil yang objektif, yaitu sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti langsung lapangan meminta data dan melakukan wawancara, sedangkan penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²¹

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deksriptif analitis melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap mungkin dari data primer dan sekunder. yang bertujuan untuk menggambarkan realitas obyek yang diteliti dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan

²⁰Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm 61

²¹Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 123

gambaran secara sistematis berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan fakta – fakta sebagai pelaksanaan di lapangan.²²

3. Tahap penelitian

Berkenaan dengan digunakan metode pendekatan yuridis normative dan empiris, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam suatu penelitian dibutuhkan untuk menunjang sekaligus sebagai pembandingan data sekunder dalam penerapannya. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini data sekunder untuk bahan data primer yaitu data-data yang diperoleh penulis langsung dari sumber media cetak dan Undang-Undang. Dalam hal ini yang dijadikan Data primer adalah Data kekerasan wartawan Annual Report LBH Pers 2019 – 2020, KUH Pidana, Undang-Undang Pers, Undang – Undang Ham, Undang – Undang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya ilmuwan yaitu berbentuk makalah atau karya tulis.

²²Soerjono soekanto, *pengantar penelitian Hukum* , Jakarta, ui press, 2015 hlm.9

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya internet dan literatur lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji dengan cara melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan, Studi kepustakaan yaitu dengan Perundang – undangan, literatur-literatur, karya ilmiah untuk memperoleh data sekunder. Studi lapangan didapatkan melakukan wawancara dengan pihak Lembaga bantuan Hukum Pers dan Persatuan wartawan Indonesia

5. Metode Analitis data

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, normatif adalah bahwa data penelitian dianalisis dari peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dijadikan sesuatu yang utuh.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
- b. Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung (Jl. Jendral Ahmad Yani No.262, Kacaping, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271)
- c. Lembaga Bantuan Hukum Pers (Jl. Kalibata Timur IV G No 10 Kalibata Pancoran Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA , PERS , PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKSI DEMONSTRASI

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian ini merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak – hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal – usul atau sumber diperolehnya hak tersebut. Ditinjau dari berbagai istilah yang ditemukan dalam literatur , hak asasi manusia merupakan terjemahan dari “ *droits de l’homme*” dalam bahasa perancis yang berarti hak asasi manusia , atau dalam bahasa inggrisnya “ *Human Rights* “ dan dalam bahasa belanda disebut “ *mensenrechten*”.²³

HAM menurut Mark Gibney adalah “ *are core set of rights that human beings posses by simple virtue of their humanity* “ (HAM adalah inti dari seperangkat hak yang dimiliki manusia sebagai suatu kebaikan dari sisi kemanusiaan mereka).²⁴

²³Bahder johan nasution, *negara hukum dan hak asasi manusia* , mandar maju , bandung , 2014 hlm.129

²⁴Muhammad ashari . *Hak asasi manusia (filosofi , teori & instrument dasar)* . SIGN.Makassar.2018. hlm.17

James nickel mengklasifikasikan ragam pengertian HAM sebagai berikut :

- a. HAM dalam arti pemilikan (seseorang memiliki sesuatu) yang tertuju pada pihak lain sebagai pemilik kewajiban atau tanggung jawab yang memiliki focus pada kebebasan , perlindungan atau manfaat HAM dalam pengertian ini mengandung sifat memaksa (mandatory) dalam arti bahwa dipelukan adanya tindakan atau tidak sama sekali.
- b. HAM adalah universal dalam pengertian bahwa HAM berlaku bagi setiap orang. Dalam pengetian ini, karakteristik ras , jenis kelamin , agama , status social dan kewarganegaraan tidak relevan dengan HAM
- c. HAM adalah norma prioritas utama. Meskipun HAM tidak bersifat mutlak tetapi memiliki kekuatan yang cukup diterima untuk dinyatakan sebagai pertimbangan. Alasan HAM seringkali dikemukakan oleh hampir semua pihak untuk mendukung kemerdekaannya karena HAM berakar pada martabat dan kehidupan umat manusia sebagai syarat untuk menciptakan keamanan dan perdamaian nasional dan intenasional.
- d. HAM tidak bergantung pada keberadaan atau pengakuan otoritas nasional. Keberadannya sebagai norma Hukum dan moral telah diakui di tingkat nasional dan internasional. HAM menginspirasi pengakuan nilai - nilai moral dalam masyarakat dan terinternalisasi dalam hukum , pemerintahan dan organisasi intenasional.
- e. HAM adalah standar evaluasi dan penilaian internasional yang tidak terbatas pada wilayah politik. Dia merupakan standar kritik bagi organisasi internasional, masyarakat dan kelompok masyarakat di negara lain, dan pemerintahan asing .²⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.

Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia , bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus

²⁵Ibid.hlm.18

di lindungi , dihormati , dipertahankan , dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian HAM tersebut sekurang – kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu, yakni hak untuk hidup , hak untuk tidak dianiaya , dan adanya kebebasan. Di samping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya. Dari pengertian dasar hak asasi manusia juga muncul pengakuan bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional sehingga dalam melaksanakan hak dan kebebasannya aman terlindungi.²⁶

Substansi utama Hak Asasi Manusia , adalah kebebasan dan hak atas privasi. Kebebasan merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk menentukan kemampuan manusia menentukan diri sendiri. Kebebasan itu bersifat eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia, artinya termasuk eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan adalah suatu kemampuan manusia khususnya kemampuan untuk memberi arti dan arah hidupnya, serta kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinan – kemungkinan dan nilai – nilai yang ditawarkan pada manusia oleh kehidupan.²⁷

Ada dua hal yang mendasar yang menjadikan Hakekat Pers ada kaitannya dengan konsep Hak Asasi Manusia khususnya dalam kedudukannya sebagai media

²⁶Bahder johan nasution.opcit.hlm.131

²⁷Ibid.hlm.219

informasi dan komunikasi serta fungsinya sebagai media kontrol sosial dan pembentukan opini bagi warga masyarakat. Dua hal tersebut ialah :

a. Pers sebagai refleksi dari hak untuk mengeluarkannya pendapat

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan. Salah satunya Hak adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya seperti yang dilakukan oleh profesi wartawan. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

b. Pers sebagai pemenuhan dari hak untuk memperoleh informasi

Secara alamiah pengetahuan Manusia itu memang terbatas. Untuk itu manusia senantiasa memerlukan informasi. Informasi senantiasa menduduki posisi penting baik sebagai sarana penambah wawasan terlebih lagi dalam kegunaan praktisnya sebagai komoditas untuk mempertahankan eksistensi hidup. Manusia tidak mungkin hidup tanpa informasi. Dalam hal ini Profesi wartawan yang berperan penting untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 19 kovenan internasional tentang hak – hak sipil dan politik yang dimana isi pasal tersebut, diberikannya jaminan atas hak untuk menerima dan memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis atau tercetak, termasuk

mengekspresikan karya seni. pokok dari hak atas informasi itu mengandung tiga elemen pokok :

- a. Hak untuk mengumpulkan informasi
- b. Hak untuk menyebarkan informasi
- c. Hak untuk mengkomunikasikan informasi²⁸

2. Sifat – Sifat Hak Asasi Manusia

Hak dalam istilahnya merupakan sesuatu yang wajar diterima seseorang setelah melaksanaakn kewajibannya. Namun tidak demikian dengan HAM. Hak ini mempunyai sifat tersendiri dan tidak didapatkan berdasarkan kewajibannya kepada Tuhan yang telah ditunaikan. Sifat-sifat HAM, yaitu :

- a. HAM Hanya Dimiliki Oleh Manusia, HAM hanya dimiliki manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kelebihan akan dan pikirannya. Dengan HAM, manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan dapat mengatur pemanfaatan dari makhluk lain.
- b. HAM Tidak Dapat Dicabut, HAM merupakan hak yang melekat pada diri individu sejak dia dilahirkan. Oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut. Tidak mengakuinya, berarti tidak mengakui keberadaannya sebagai manusia dan menjaga harkat martabatnya. Sesama manusia yang hidup tidak dapat saling mencabut / meniadakan HAM. Hanya Tuhan yang dapat mencabut Ham, melalui kematian.
- c. HAM Tidak Dapat Dibagi, HAM pada semua orang adalah sama, jadi hak ini tidak dapat dibagi dan diserahkan kepada orang lain, karena pada dasarnya semua sudah memiliki.
- d. HAM Adalah Hak yang Hakiki dan Kodrati, HAM bersifat hakiki, sudah ada sejak lahir dan tidak dibuat-buat keberadaannya oleh konstitusi suatu negara. Bersifat kodrati, artinya sudah ada dan dibawa karena pemberian Tuhan dan tidak ada yang dapat mengubah HAM yang dimilikinya atau orang lain.
- e. HAM Bersifat Universal, HAM dimiliki oleh setiap orang dan sama, tidak ada yang lebih dan kurang. HAM dimiliki tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ras, negara, agama, harta yang dimiliki, dan jabatannya di negara.

²⁸ Samsul Wahidin, op.cit , hlm.79

- f. HAM Dimiliki Sejak Lahir, HAM dimiliki sejak dilahirkan ke dunia oleh orangtuanya dan baru hilang saat seseorang meninggal dunia dan dikuburkan oleh masyarakatnya.
- g. HAM Merupakan Anugerah dari Tuhan, HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan anugrah dari Nya. Tidak perlu menunaikan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Meskipun beberapa orang tidak mau mengakui HAM orang lain, tidak ada seorangpun yang dapat menghilangkannya.
- h. HAM Tidak Dapat Diganggu Gugat, karena merupakan anugerah dari Tuhan, hak ini tidak dapat diganggu gugat. Setiap orang yang melanggar Ham orang lain atau tidak mengakuinya, berarti tidak mengakui ciptaan Nya.
- i. HAM Berlaku di Setiap Waktu, HAM manusia dimiliki sejak lahir dan berlaku selama hidupnya untuk kapanpun dan dimanapun. Tidak ada perbedaan Ham yang dimiliki seseorang saat dewasa dan saat lahir. Begitu pula dengan waktu siang dan malam, tidak menjadikan Ham menjadi berbeda atau berubah.
- j. HAM Menentukan Harkat dan Martabat Manusia, karena HAM dimiliki oleh setiap orang, harkat dan martabat manusia ditentukan dan dipengaruhi oleh pemenuhan hak asasi yang dimilikinya. HAM I manusia yang terpenuhi akan mempunyai harkat dan martabat yang berbeda di antara sesama manusia. Meskipun di hadapan Tuhan sebagai penciptanya, hak dan martabat manusia sama meskipun dilanggar haknya oleh orang lain.
- k. HAM Menjamin Kelangsungan Hidup, kelangsungan hidup manusia yang terjamin dan terpenuhi hak asasinya lebih baik daripada yang dilanggar. Contohnya kelangsungan hidup anak yang tinggal dan dibesarkan oleh orangtua, lebih baik kelangsungan hidupnya daripada anak yang tinggal di jalan. Karena hak asasi manusia yang tinggal di jalan banyak dilanggar oleh orang lain.
- l. HAM Bersifat Wajib Dihormati dan Dilindungi, setiap negara, hukum, dan pemerintahannya wajib menghormati, menghargai, dan melindungi hak asasi manusia yang merupakan warga negaranya atau yang tinggal di wilayahnya dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.²⁹

3. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Landasan standar perlindungan HAM di semua negara terdapat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional

²⁹Gurupkn “ sifat – sifat hak asasi manusai “ <https://gurupkn.com/sifat-sifat-hak-asasi-manusia> (diakses pada tanggal 15 januari 2021 jam 15 : 00)

(International Bill of Rights) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk dalam organisasi ini.

Dasar Hukum yang dijadikan landasan perlindungan HAM di dalam perundang – undangan , sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, tercantum pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945.
 - b. Hak asasi manusia sebagai hak warga negara, tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 27, 28, 28D Ayat (3), 30, dan 31.
 - c. Hak asasi manusia sebagai tiap-tiap penduduk, tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2).
 - d. Hak asasi manusia sebagai hak perorangan/individu, tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28A-28J.
2. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang

Undang-Undang pengaturan HAM yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

- a. No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Intenational Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan internasional tentang hak – hak sipil dan politik)

- b. UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.
 - c. UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
 - d. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - e. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
 - f. UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
 - g. Dan dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya
3. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
 - b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.
 - c. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar.

- e. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
- f. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- g. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pers

1. Pengertian Pers dan Wartawan

Definisi pers secara terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Istilah pers dikenal sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa yang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan tidak hanya itu istilah pers juga lazim dikaitkan dengan surat kabar (*newspaper*) atau majalah (*magazine*)³¹

Istilah pers atau *press* berasal dari istilah latin *presseus* artinya adalah tekanan , tertekan , terhimpit , padat. Pers dalam kosa kata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “*press*” sebagai sebutan untuk alat cetak. Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekanan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai control social. Disini yang juga tidak

³⁰Guru pendidikan “ landasan hukum ham “ <https://www.gurupendidikan.co.id/landasan-hukum-ham/> (diakses pada tanggal 17 januari 2021 jam 20 : 00)

³¹Ahmad qorib,yoserizal saragih,suwandi , *pengantar jurnalistik* , guepedia , padang , 2019 , hlm.163

jarang menjadi sebuah media penekanan terhadap kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat menjalankan.³²

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta , pendapat , usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Di dalam pengertian sempit atau terbatas , pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio film dan televisi.³³ Pers yang dimaksudkan dalam disertasi ini dengan demikian adalah dalam pengertian sempit atau terbatas. Yaitu media tercetak di atas kertas atau media cetak..³⁴

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa “ pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi , mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan , suara , gambar , serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak , media elektronik , dan segala jenis saluran yang tersedia. “

³²Samsul wahidin.op.cit.hlm 35

³³Ibid

³⁴Ibid.hlm.36

Pengertian pers menurut para ahli , yaitu :

1. R.Eep Saefulloh Fatah

pers merupakan sebuah pilar keempat bagi demokrasi yang juga memiliki sebuah peranan yang penting di dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

2. Frederich S. Siebert

Pers ialah semua media komunikasi massa yang memenuhi sebuah persyaratan publisistik ataupun tidak dan juga media komunikasi massa yang memnuhi persyaratan publisistik yang tertentu.

3. Ensiklopedia

Pers indonesia menyebutkan bahwa istilah dari pers ialah sebutan bagi penerbit atau perusahaan dan juga kalangan yang memiliki keterkaitan dengan media masa ataupun wartawan.

4. Oemar Seno Adji

Pers yang terbagi atas dua yaitu ialah pers dalam arti yang sempit dan juga pers di dalam arti yang luas. Dimana dilam arti sempit ialah pers yang berartikan penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis. Sedangkan dalam artian yang luas pers ialah memancarkan sebuah pikiran atau juga gagasan serta perasaan seseorang baik dengan menggunakan kata-kata yang tertulis ataupun lisan yang menggunakan seluruh alat media komunikasi yang ada.

5. Mc. Luhan

Mc.Luhan Menuliskan dalam bukunya *Understanding Media* terbitan tahun 1996 mengenai pers sebagai *the extended of man*, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada momen yang bersamaan.

6. Gamle

Pers ialah bagian komunikasi antara manusia (*human communication*), yang berarti, media merupakan suatu saluran ataupun sarana didalam memperluas dan juga memperjauh jangkauan proses penyampaian suatu pesan antar manusia.

7. Raden Mas Djokomono

Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa indonesia pada masa penjajahan belanda.³⁵

Menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan fungsi pers , yaitu :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi , pendidikan , hiburan dan kontrol sosial
- (2) Di samping fungsi – fungsi tersebut ayat (1) , pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

³⁵Gurupendidikan “ pengertian pers fungsi dan sejarah “
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pers/> (diakses pada tanggal 17 2021 januari jam 23 : 30)

Fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai media kontrol social adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik bagi sesama warga masyarakat maupun dengan pemerintah secara bertimbal balik. Fungsi pers Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai insitisi kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal antar sesama anggota masyarakat maupun dengan pemerintah sebagai insitisi public yang juga berkepentingan dengan pers.³⁶ Fungsi pers indonesia itu ialah :

- Menyebarluaskan informasi
- Melakukan kontrol sosial yang konstruktif
- Menyalurkan aspirasi rakyat
- Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat³⁷

Pengertian Wartawan

Wartawan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat disurat kabar, majalah , radio dan televisi. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa :
 “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik ”

Menurut Wikipedia Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara

³⁶Samsul wahidin.op.cit. Hlm 36

³⁷Ibid

teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Wartawan adalah profesi yang berbahaya dan beresiko, sekaligus juga bergengsi dan prestisius. Tugas menyebarkan informasi agar diketahui publik mengundang risiko, mengingat tidak semua orang senang atau setuju dengan informasi tersebut. Risiko ala premanisme seperti pembunuhan , penculikan , penganiayaan , dan penyerangan ke kantor – kantor media sering terjadi. Risiko lain adalah ancaman dari negara dan penguasa.³⁸

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Meliputi mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan , suara , gambar , data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak , media elektronik , dan segala jenis saluran yang tersedia. Lembaga sosial dan wartawan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik disebut pers.³⁹

Menurut arief Budiman, Tugas seseorang yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis atau pewarta bukanlah sesuatu yang luar biasa. Pekerjaan wartawan adalah pekerjaan yang sederhana dan biasa – biasa saja. Pekerjaan wartawan “

³⁸M.Muslimin.op.cit.hlm 1

³⁹Ibid.hlm 2

Cuma “ mencari berita. Kalau ada peristiwa menarik, ditulis menjadi berita dan disiarkan. Namun, dibalik pekerjaan “biasa – biasa” itu, terdapat ancaman dan risiko yang sangat besar. Risiko paling ringan adalah complain berita, sedangkan risiko yang berat, misalnya penculikan , penganiyaan dan pembunuhan. Contoh kasus ini dialami oleh Udin.⁴⁰

Mengikuti perkembangan teknologi, banyak yang menganggap profesi wartawan itu sangat menarik, menantang, dan sangat terhormat. Seorang wartawan dengan penuh tanggung jawab senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak dalam melaksanakan tugasnya. Betapa banyak wartawan harus rela kehilangan nyawa semata-mata demi tugas dan tanggung jawabnya. Menyebut satu contoh saja adalah Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, wartawan Harian Bernas yang luar biasa. Meski ia bekerja di surat kabar lokal di Yogyakarta dan mungkin kecil skala bisnisnya, ia mampu menorehkan namanya ke pentas nasional, bahkan internasional. Keberanian Udin mengungkap dugaan korupsi Kolonel Sri Roso Sudarmo, bupati Bantul waktu itu, terkait dana inpres desa tertinggal (IDT), membuatnya terbunuh. Pada Selasa malam, 13 Agustus 1996, ia didatangi dan dianiaya orang tak dikenal di depan rumahnya. Udin koma dan meninggal tiga hari kemudian. Kasus kematian Udin belum berhasil diungkap hingga kini. Hal ini membuktikan bahwa Media memiliki kemampuan. Apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh publik. Daris inilah wartawan dan pers sebagai lembaga pelaksanaanya memiliki peran penting. Tidak

⁴⁰Ibid

jarang pers menjadi kekuatan politik untuk memberikan opini kepada masyarakat yang menguntungkan sekelompok orang.⁴¹

Menurut Wisnu Prasetya Utomo, tak ada perbedaan antara wartawan, reporter, dan jurnalis. “Wartawan atau jurnalis artinya kan sama. Reporter juga artinya sama, cuma biasanya tergantung kebijakan masing-masing media. Misalnya, ada beberapa media pake istilah reporter ya buat wartawan mereka yang turun ke lapangan,” Apapun istilah yang digunakan, baik jurnalis, wartawan, ataupun reporter, itu hanyalah istilah yang tak perlu dipusingkan. Seperti yang diungkap Wisnu sebelumnya, semua tergantung pada kebijakan atau standar yang diterapkan oleh masing-masing media. Kita hanya boleh pusing ketika mereka tak mengabarkan berita sesuai fakta dan tak melayani kepentingan umum. Mengapa kepentingan umum? Karena di sanalah loyalitas pertama jurnalis berada, yaitu kepada warga, masyarakat umum,⁴²

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Seorang Wartawan

Tugas dari seorang wartawan *Reporting*. *Reporting* adalah bentuk pelaporan yang memerlukan kemampuan untuk melaporkan dan menulis tentang berbagai topik. Wartawan melakukan pelaporan dalam berbagai outlet berita, seperti surat kabar, stasiun televisi berita dan stasiun radio berita, yang tugasnya terjun ke lapangan mengumpulkan dan mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi di

⁴¹Yadi Sastro, Edi Sudarjat, *dunia jurnalisisme dan profesi wartawan*, yogyakarta, hlm.2

⁴²Elyzabeth winda, *Ada Wartawan, Ada Reporter, Ada Jurnalis? Apakah Mereka Berbeda?* “<https://medium.com/@bethwinda/ada-wartawan-ada-reporter-ada-jurnalis-apakah-mereka-berbeda-3b4e821c9229> (diakses pada tanggal 18 januari 2021 jam 17 : 00)

lapangan kemudian menyebarkan informasi yang didapatkan ketika terjun di lapangan kepada masyarakat.⁴³

Wartawan harus sadar akan tugasnya memberikan informasi kepada khalayak dengan akurat, cepat, dan jujur kepada kebenaran. Wajib hukumnya bagi wartawan untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan di sukai masyarakat. Selain itu, seorang wartawan berkewajiban melahirkan tanggung jawab yang harus dipikul. Hal ini terutama berasal dari kenyataan bahwa wartawan selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakannya dapat mempengaruhi orang lain. Secara pribadi wartawan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan berita yang akurat, jujur dan benar. Wartawan harus mampu membangun naluri untuk berbuat kebaikan dalam jiwa. Beberapa hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya :

1. Tanggung jawab

Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.

⁴³Samhis setiawan , *pengertian wartawan jenis dan indikator* , <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wartawan/> (diakses pada tanggal 20 januari 2021 jam 22 : 00)

2. Kebebasan

Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

3. Independensi

Wartawan harus mencegah terjadinya benturan-kepentingan (*conflict of interest*) dalam dirinya. Dia tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi atau kebenaran.

4. Kebenaran

Wartawan adalah mata, telinga dan indera dari pembacanya. Dia harus senantiasa berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan kepada mereka bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas dari bias.

5. Tidak Memihak

Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus secara jelas diidentifikasi sebagai opini.

6. Adil dan Ksatria (*Fair*)

Wartawan harus menghormati hak-hak orang dalam terlibat dalam berita yang ditulisnya serta mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa berita itu akurat serta *fair*. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab. Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.⁴⁴

4. Aturan Hukum Mengenai Pers

a. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang – Undang pers terdiri dari 10 bab dengan 21 Pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana dalam Bab 1 mengenai ketentuan umum , BAB II mengenai Asas , fungsi , hak kewajiban dan peranan pers BAB III tentang wartawan BAB IV tentang perusahaan pers BAB V tentang dewan pers BAB VI tentang pers asing BAB VII tentang peran serta masyarakat BAB VII tentang ketentuan pidana BAB IX tentang ketentuan peralihan BAB X ketentuan penutup

b. Kode etik jurnalistik

Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers , kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Penjelasan Pasal 7 ayat

⁴⁴Nova Tenda , *tugas dan tanggung jawab pers (wartawan) dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di tinjau dari UU no 40 tahun 1999 tentang Pers* , Lex et Societatis , manado , 2014 hlm.66

(2) UU Pers menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan pers.

Pada tanggal 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006 oleh dewan pers dan setiap wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Isi kode etik jurnalistik :

Pasal 1 menyebutkan :“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. “

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. “

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. “

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. “

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. “

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. *Embargo* adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.”

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. “

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. “

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11 menyebutkan : “ Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. “

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.⁴⁵

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak pidana penganiayaan

Penganiayaan didalam KUHP merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”⁴⁶

⁴⁵“Peraturan dewan pers “ <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan> , diakses tanggal 19 januari 2021 jam 20 : 10

⁴⁶R. Soesilo. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia,2013 Bogor, hlm.245

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.⁴⁷

Pengertian penganiayaan pada dasarnya memang tidak dimuat dalam KUHP, namun ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu dari segi tata bahasa dan pendapat para ahli.

1. Pengertian menurut Tata Bahasa

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” diartikan sebagai perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan makna penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

2. Pengertian menurut Para Ahli

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah:

Sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap

⁴⁷ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya), Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm. 5.

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁸

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah:

Memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris atau menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁴⁹

2. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:⁵⁰

a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP, merumuskan:

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500,-.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selamalamanya lima tahun.

⁴⁸Ibid, hlm.6

⁴⁹R.soesilo.loc.cit

⁵⁰R.Soesilo.op.cit hlm.244-247

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan:

(1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan:

(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan:

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas

Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

Ke-1 juga sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

D. Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Agar dapat dipidananya pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵¹

⁵¹Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education , 2012,Yogyakarta,hlm.73

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.⁵²

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, yaitu :

a. Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya

2. Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya

⁵²Ibid.hlm.75

- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵³

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁵⁴

Menurut Moeljatno dalam Hukum Pidana, kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf⁵⁵

c. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan)

⁵³Ibid.hlm.76

⁵⁴Ibid.hlm.77

⁵⁵Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,Rieneke cipta,2009,Jakarta,Hlm.177

melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁵⁶

E. Pengertian Aksi Demonstrasi

Menurut Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum di dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan “ bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan , tulisan , dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum “

Savero (2008:45) demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan , kritik , ketidakberpihakan , mengajari hal hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah , atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok - kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda - benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan

⁵⁶Amir ilyas.Op.cit.hlm.86

menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan yang kadang mengabaikan makna sebenarnya demonstrasi.⁵⁷

Demonstrasi adalah Hak asasi & ekspresi politik masyarakat yang dijamin konstitusi yang ditujukan untuk menyampaikan protes dan ketidak sepakatan terhadap pemerintah, aksi ini merupakan salah satu saluran dari proses komunikasi dalam cara menyampaikan pesan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan public , kepemimpinan politik atau janji politik. Dan sisi politik , unjuk rasa menjadi salah satu partisipasi politik alternatif manakala saluran konstitusional dianggap kurang efektif atau tak berguna hasil unjuk rasa akan menunjukkan apakah tuntutan atau ketidak sepakatan masih tetap , berubah , atau malah hancur sama sekali. Demo lebih sering dipahami sebagai sesuatu yang negatif oleh para penguasa dan pilihan utama bagi para penantangannya.⁵⁸

Bagi penguasa unjuk rasa bukanlah kebiasaan baik karena dapat mengurangi kewibawaan pemerintah dimata rakyat bahkan sampai pada menurunkan presiden di tengah jalan. Pelaku unjuk rasa merasa itulah jalan terbaik menekan penguasa mendengar dan memenuhi sebagian atau seluruh kehendak mereka. Penguasa selalu membungkam suara pengunjung rasa ibarat “ hak kritik mereka dicabut “ Tuduhan terhadap pengunjung rasa sebagai “pengkritik” yang berasal dari orang yang kalah dalam pemilu. Inilah yang dituding sebagai upaya mengkerdikan demokrasi dimana seolah - olah kontestan pemenang pemilu bisa

⁵⁷Risman lye, karim , azwan , *Tuturan mahasiswa dalam berdemonstrasi* , Qiara media , 2020, jawa timur , hlm.54

⁵⁸Ibid.hlm.55

bertindak apa saja. Dengan dua persepsi yang sulit dikompromikan, maka unjuk rasa sering dilihat secara hitam (oleh penguasa) dan putih (oleh para pelakunya).⁵⁹

Dasar Hukum yang mengatur setiap warga Negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 menyebutkan “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”

Pasal 28 E ayat 3 “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat “

2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 2 menyebutkan : “ Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “

Jenis penyampaian pendapat di muka umum tercantum dalam Pasal (1) ayat 3, 4, 5 dan 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yaitu :

- (1) Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya secara demokratis di muka umum.
- (2) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak – arakan di jalan umum
- (3) Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu

⁵⁹ Ibid.hlm.56

(4) Mimbar besar adalah kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Kebebasan berpendapat di muka umum setiap manusia berhak menyatakan pendapat sesuai dengan tujuannya. Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum, tujuan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu :

- a. Mewujudkan perlindungan hukum yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana Negara memberikan perlindungan jaminan hukum dan menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu perwujudan Hak Asasi manusia.⁶⁰

F. Tugas dan Fungsi polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.

⁶⁰Rendra topani “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)” <https://rendratopan.com/2020/10/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dalam-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-demonstrasi/> diakses pada tanggal 25 januari 2021 jam 23 : 09

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 “ Salus populi suprema lex esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ”⁶¹

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (selanjutnya dalam Penelitian Hukum ini disingkat UU Kepolisian) menyebutkan “ Fungsi Kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “

Fungsi kepolisian diatur didalam Pasal 3 UU Kepolisian, menyebutkan :

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4 UU Kepolisian , menyebutkan :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁶¹Yakub, Keselamatan rakyat yang utama “ , <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/346524/terbitkan-maklumat-pilkada-kapolri-keselamatan-rakyat-yang-utama> , diakses pada tanggal 29 april 2021 jam 11 : 00

Berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian menyebutkan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU Kepolisian, menyebutkan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DATA KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DI INDONESIA

A. Data kekerasan terhadap wartawan 2019

1. Korban

Grafik kekerasan berdasarkan korban dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu terhadap jurnalis, media, pers mahasiswa. Selain individu jurnalis, ternyata bentuk ancaman juga dialamatkan kepada perusahaan media. Selain jurnalis dan newsroom media, LBH Pers juga sengaja memasukkan pers mahasiswa sebagai korban kekerasan. Karena dianggap merupakan bagian dari kebebasan pers itu sendiri. Alasannya, karya yang dihasilkan pers mahasiswa telah memenuhi kaidah dan berpedoman pada kode etik jurnalistik, sehingga dapat dianggap sebagai produk jurnalistik. Selain itu, tugas dan fungsinya pun tidak beda dengan jurnalis mainstream media. Mereka juga menjalankan peran sebagai penyedia informasi maupun kontrol sosial bagi penguasa (pada skala yang lebih kecil)

2. Wilayah

Dki jakarta menjadi provinsi paling tidak ramah terhadap jurnalis sepanjang 2019. Bagaimana tidak, tercatat 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2019. Kebanyakan kekerasan terjadi saat peliputan demonstrasi, baik penolakan hasil pilpres didepan Gedung Bawaslu pada mei dan aksi mahasiswa/pelajar/buruh menolak sejumlah rancangan UU pada september 2019. Provinsi selanjutnya dengan catatan buruk terhadap kebebasan pers, yakni sulawesi

Tenggara dengan 8 kasus, Sulawesi Selatan 7 kasus, Jawa Timur 5 kasus, serta Banda Aceh , Sumatera Utara , Papua, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 4 kasus

3. Pelaku

Sepanjang 2019 kebebasan pers masih memperlihatkan angka yang buruk. Jumlah kekerasan yang dialami jurnalis jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu membuat kebebasan pers di Tanah Air dinilai makin muram . Setidaknya, monitoring LBH Pers dalam kurun waktu Januari hingga akhir Desember 2019, tercatat sebanyak 79 kasus kekerasan terhadap kebebasan pers.

Berdasarkan latar belakang pelaku, kekerasan masih didominasi aparat penegak hukum, khususnya dari unsur polisi (33 kasus).Sebanyak 6 kasus belum diketahui pelakunya atau dilakukan orang tidak dikenal karena bentuk serangan digital pelaku menggunakan akun anonim atau tanpa identitas. Sebagai catatan, jumlah kasus yang terekam dalam data monitoring LBH Pers tidak berbanding lurus dengan jumlah pelaku kekerasan. Sebab dalam satu kasus dapat saja dilakukan lebih dari satu orang atau dari satu latar belakang.

4. Jenis Kekerasan

Berdasarkan monitoring LBH Pers, selama 2019 angka kekerasan fisik masih menjadi momok bagi jurnalis dan kebebasan pers selama 2019. Bagaimana tidak, jumlah penganiayaan yang dialami jurnalis sejak Januari hingga Desember mencapai 30 kasus. Disusul tindakan perampasan, pengrusakan alat liputan hingga penghapusan data hasil liputan dengan grafik mencapai 24 kasus. Pelarangan dan

penghalang-halangan sendiri tercatat 12 kasus. Sementara intimidasi terhadap jurnalis juga terbilang cukup tinggi dengan 19 kasus. Tingginya tindakan kekerasan banyak dipengaruhi tindakan represif aparat selama penanganan aksi demonstrasi yang mewarnai sejarah demokrasi di Tanah Air. Keberadaan jurnalis yang merekam tindakan kekerasan aparat terhadap pendemo dilapangan kadang ikut mendapat tindakan represif. Mulai dari penganiayaan, intimidasi, perampasan alat liputan, merusak alat liputan, hingga penghapusan data hasil liputan.

Meningkatnya kasus kekerasan pada 2019, banyak dipengaruhi sejumlah penanganan unjuk rasa yang berakhir ricuh di sejumlah daerah di Tanah Air. Seperti aksi protes hasil Pilpres di gedung Bawaslu Mei lalu, hingga demonstrasi mahasiswa dan pelajar menolak sejumlah paket rancangan UU di sekitar gedung DPR RI pada September. Aparat cenderung menggunakan upaya represif untuk membubarkan massa pengunjuk rasa. Begitu pula saat menyikapi kehadiran jurnalis yang meliput dan hendak memberitakan pengamanan yang mereka lakukan dilapangan, kerap mendapat intimidasi hingga kekerasan fisik.⁶²

B. Data Kekerasan Terhadap Wartawan 2020

Lembaga Batuan Hukum Pers melakukan monitoring terhadap kekerasan yang dialami jurnalis atau pihak lain yang mengancam kebebasan pers, selama 2020. Data dihimpun melalui monitoring pemberitaan media, aduan langsung hingga konfirmasi korban selama periode 1 Januari hingga 10 Desember 2020. Data kekerasan terhadap jurnalis yang berhasil dihimpun selama periode tersebut

⁶²Annual Report, LBH Pers, 2019 , jakarta , hlm.15 - 20

menunjukkan angka yang sangat suram bagi kebebasan pers, yakni mencapai 117 kasus, atau naik signifikan sebanyak 32% dibandingkan tahun 2019 dengan angka 79 kasus. LBH Pers mencoba memetakan pola kekerasan yang terjadi, baik dari kategori pelaku kekerasan, korban, lokasi, jenis kekerasan, proses hukum

1. Pelaku

Kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan pers sepanjang 2020 menunjukkan angka yang makin memprihatinkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini pelaku kekerasan terhadap jurnalis masih didominasi aparat keamanan, khususnya dari institusi Polri. Institusi yang mestinya hadir untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan hukum ini, justru tampil sebagai aktor utama kekerasan. Dari 117 kasus yang terdata, 76 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat kepolisian. Tindakan represif oleh aparat ini banyak terjadi saat aksi protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 lalu.

2. Korban

Selama 2020, tercatat 99 jurnalis mengalami kekerasan baik berupa penganiayaan, intimidasi, penangkapan, penghapusan data liputan, hingga serangan siber. Aksi protes pengesahan Omnibus Law menjadi salah satu faktor meningkatnya serangan terhadap jurnalis, setidaknya ada 71 kasus. Selain jurnalis, LBH Pers juga menemukan tindak kekerasan yang dialamatkan pada media atau newsroom, dan pers mahasiswa.

Angka kekerasan terhadap pers mahasiswa juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, tercatat 12 kasus kekerasan yang dialami jurnalis

mahasiswa dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2 kasus. Sama halnya jurnalis umum, pers mahasiswa juga banyak menjadi korban kekerasan saat meliput aksi penolakan Omnibus Law.

3. Wilayah

Tindakan kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2020 tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. DKI Jakarta masih menjadi provinsi paling tidak ramah terhadap jurnalis dengan 29 kasus. Disusul Provinsi Jawa Timur sebanyak 25 kasus. Melonjaknya angka kasus kekerasan terhadap jurnalis di Jawa Timur ini sangat disayangkan, mengingat pada tahun sebelumnya hanya ada 5 kasus.

Provinsi selanjutnya dengan catatan buruk terhadap kebebasan pers adalah: Maluku Utara dengan 10 kasus; Lampung dan Sulawesi Selatan masing-masing 6 kasus; Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dengan 5 kasus; dan, sejumlah provinsi lain dengan jumlah kekerasan di angka 1 hingga 4 kasus. Tersebarunya wilayah terjadinya kekerasan banyak disebabkan oleh aksi protes pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang berlangsung di hampir seluruh provinsi di Tanah Air.

4. Bentuk Kekerasan

Grafik kekerasan terhadap jurnalis, dilihat dari pola bentuk kekerasannya, tidak berbanding lurus dengan angka kekerasan sepanjang 2020. Sebab, dalam satu kasus, bisa terjadi lebih dari satu bentuk kekerasan, seperti penganiayaan disertai intimidasi atau penghapusan data liputan. Tindakan intimidasi atau kekerasan verbal menjadi yang terbanyak dengan 51 kasus. Lalu, disusul tindakan

penganiayaan sebanyak 24 kasus, perampasan alat kerja 23 kasus, penghapusan data 22 kasus, penangkapan 19 kasus, penghalangan kerja jurnalis 14 kasus, serangan digital dan ancaman masing- masing 12 kasus.

Hal yang membuat miris dari data ini, pola kekerasan terhadap jurnalis juga meningkat. Pembungkaman pers yang pada tahun sebelumnya tak pernah ada, pada tahun 2020 ada kejadiannya. Tidak hanya mengalami kekerasan fisik atau penghalangan kerja jurnalistik, jurnalis juga mengalami penangkapan saat melakukan kerja jurnalistik. Bahkan, sebagian jurnalis ditangkap lebih dari sehari dan menjalani proses pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kondisi ini jelas menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers di Indonesia. Jurnalis yang mestinya dilindungi dalam menjalankan tugasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, justru ditangkap saat melakukan peliputan.⁶³

5. Proses Hukum

Proses hukum untuk pelaku kekerasan terhadap jurnalis, baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020, sangat minim. Pada tahun 2019 LBH Pers mendampingi empat jurnalis yang membuat laporan. Sebanyak 2 jurnalis membuat laporan ke polisi dan 2 jurnalis melayangkan laporan ke bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) polisi. Sudah satu tahun lebih laporan ini masuk, tapi semuanya jalan di tempat. Dua kasus pidana dengan korban jurnalis kompas.com dan tirto.id masih dalam tahap penyelidikan. Lebih parah lagi, LBH Pers menemukan dugaan bahwa kasus itu tidak ditangani secara profesional. Pada tanggal 31 Oktober 2020,

⁶³Annual Report, LBH Pers, 2020, jakarta , hlm.20 - 27

penyelidik mengirimkan surat perkembangan hasil penyelidikan untuk kasus kekerasan terhadap NN. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap TK, penyelidik mengirimkan perkembangan hasil penyelidikan kasus ini pada 4 November 2020. Dalam dua surat itu, LBH Pers menemukan kesalahan fatal di antaranya sebagai berikut:

Surat untuk kasus NN:

1. Keterangan perihal pada amplop disebutkan ‘Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan’ sedangkan dalam perihal surat disebutkan ‘Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan’. Namun saat dikonfirmasi, penyelidik menerangkan kasus tersebut masih dalam status penyelidikan, dan tidak dihentikan penyelidikannya.
2. Pada keterangan surat di bagian sudut kanan atas dituliskan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) ke-1. Padahal surat tersebut merupakan SP2HP ke-2. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan, Pasal 1 poin 6 menyebutkan: “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik”. Sedangkan di dalam rujukan (no 1) surat tidak dicantumkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
3. Pada bagian Rujukan, dicantumkan dua Surat Perintah Penyidikan, masing-masing tertanggal 4 November 2019 dan 23 Oktober 2020. Namun, nomor surat justru tertulis SP.LIDIK (surat perintah penyelidikan).

Surat untuk kasus TK:

1. Pada ujung kanan atas surat disebutkan bahwa suratnya adalah SP2HP ke-2. Namun, pada perihal surat tertulis Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Seperti pada penjelasan di atas, SP2HP adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bukan penyelidikan.
2. Surat menyebutkan telah dilakukan langkah-langkah penyidikan. Sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidak dimasukkan sebagai rujukan, dan perihal suratnya masih terkait penyelidikan.
3. Pada poin c dan d, disebutkan hambatan yang dihadapi penyidik dan rencana penyidikan lebih lanjut. Seperti sebelumnya, SPDP tidak dimasukkan sebagai rujukan, dan perihal suratnya masih terkait penyelidikan.
4. Penyidik telah mendapatkan visum dan telah memeriksa 6 saksi. Seharusnya dengan bukti-bukti yang dikumpulkan, kasus ini sudah sangat layak ditingkatkan ke dalam proses penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Melihat Dari kedua surat tersebut, pihak kepolisian terlihat tidak profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ini terlihat pada mencampuradukkan istilah penyelidikan dan penyidikan. Padahal Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jelas membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Hal ini membuat pelapor dan masyarakat pers yang sedang menanti keadilan menjadi bingung dan pesimistis bahwa Kepolisian bisa menangani kasus kekerasan jurnalis.

Proses hukum yang terlalu lama membuat hak kepastian hukum pelapor terlanggar. Penyelidik sudah mendapatkan sedikitnya dua alat bukti seperti visum at rapertum dan keterangan saksi untuk kasus yang dialami TK. Seharusnya, dengan dua bukti sudah sangat layak ditingkatkan statusnya ke penyidikan hingga ke persidangan.

C. Kronologis Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1.Kronologis Wartawan Suara.com

Tanggal kejadian : 2020-10-08

Deskripsi :

Jurnalis Peter Rotti, mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, saat Peter merekam video aksi sejumlah aparat kepolisian mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar halte Transjakarta Bank Indonesia. Ketika itu Peter berdua dengan rekannya, yang juga videografer, yakni Adit Rianto S, melakukan live report via akun YouTube peristiwa aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law.

Melihat Peter merekam aksi para polisi menganiaya peserta aksi dari kalangan mahasiswa, tiba-tiba seorang aparat berpakaian sipil serba hitam menghampirinya. Kemudian disusul enam orang Polisi yang belakangan diketahui anggota Brimob. Para polisi itu meminta kamera Peter, namun ia menolak sambil

menjelaskan bahwa dirinya jurnalis yang sedang meliput. Namun, para polisi memaksa dan merampas kamera Peter. Seorang dari polisi itu sempat meminta memori kamera. Peter menolak dan menawarkan akan menghapus video aksi kekerasan aparat polisi terhadap seorang peserta aksi.

Sekelompok polisi bersikukuh dan merampas kamera jurnalis video Suara.com tersebut. Peter pun diseret sambil dipukul dan ditendang oleh sekelompok polisi tersebut. "Saya sudah jelaskan kalau saya wartawan, tetapi mereka (polisi) tetap merampas dan menyeret saya. Tadi saya sempat diseret dan digebukin, tangan dan pelipis saya memar," kata Peter melalui sambungan telepon. Setelah merampas kamera, memori yang berisi rekaman video liputan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di sekitar patung kuda, kawasan Monas, Jakarta itu diambil polisi. Namun kameranya dikembalikan kepada Peter. "Kamera saya akhirnya kembalikan, tetapi memorinya diambil sama mereka," ujarnya. kini Peter dalam kondisi memar di bagian muka dan tangannya akibat penganiayaan aparat kepolisian.

2. Kronologis Wartawan Antara News

Tanggal kejadian : 2019-09-24

Deskripsi :

Muhammad Darwin Fathir jurnalis ANTARA direpresi aparat kepolisian saat liputan aksi penolakan pengesahan UU KPK dan Revisi KUHP di depan Gedung DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019) petang.

Muhammad Darwin Fathir dikeroyok oleh polisi di depan kantor DPRD Sulsel. Dia ditarik, ditendang dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi. Padahal dalam menjalankan tugas jurnalistiknya Darwin telah dilengkapi dengan atribut dan identitas jurnalis berupa ID Card ANTARA.

Rekaman video membuktikan tindakan bar-bar aparat kepolisian terhadap Darwin. Sejumlah rekan jurnalis yang saat itu berusaha melerai tindakan kepolisian terhadap Darwin sama sekali tak diindahkan. Polisi bersenjata lengkap tetap menyeret dan menghajar habis-habisan Darwin. Kondisi mulai mereda. Saat Darwin dibawa oleh rekan-rekan jurnalis lainnya sedikit menjauh dari lokasi pengoroyokan. Darwin menderita luka sobek pada bagian kepala dan bibirnya. Darwin kemudian menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Awal Bross, Makassar

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku kekerasan terhadap wartawan

Berdasarkan Data LBH PERS pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam aksi demonstrasi 2019 – 2020 di dominasi oleh Aparat Kepolisian. Di tahun 2019 ada 33 kasus dan di tahun 2020 ada 71 kasus berupa kekerasan , intimidasi , pengrusakan alat liputan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap wartawan. bertentangan dengan fungsi dan tugas polri yang seharusnya memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap wartawan Dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana tunduk pada Peradilan Umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) menyebutkan “ 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum “. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan kepada Wartawan sangat tidak dibenarkan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena keberadaan wartawan harus dilindungi mendapatkan Jaminan Kebebasan Pers , Jaminan perlindungan Hukum dari negara yang tercantum didalam UU Pers dan UU Ham

Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) yaitu suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, Aparat akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan dengan memenuhi 3 syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan seperti , gagu idiot , hyptonism , dan lain sebagainya.
2. Kemampuan jiwanya dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut apakah dilakukan atau tidak.
3. Diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan Undang – Undang termasuk Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi.

Aparat dari kemampuan keadaan jiwanya sehat sehingga masih aktif mampu bertugas ketika terjadinya aksi demonstrasi. Aparat dapat menentukan kehendak apakah akan melakukan kekerasan atau tidak ketika melihat wartawan sedang meliput aksi demonstrasi dan untuk syarat yang ketiga tindakan aparat melakukan kekerasan fisik termasuk kedalam tindak pidana penganiayaan diatur didalam Pasal 351 KUHP. Ada 2 Unsur untuk membutikan aparat melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Tindak Pidana Penganiayaan. Yang pertama adalah Barang siapa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum

terutama aparat penegak Hukum bisa menjadi subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua adalah melakukan penganiayaan yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan unsur ini adalah kesengajaan merusak kesehatan orang lain, kesengajaan sendiri bisa dimaknai sebagai sengaja karena sadar kemungkinan antara perbuatan yang dilakukan aparat melakukan kekerasan fisik terhadap wartawan akan muncul akibat yang dilakukan berupa luka sobek pada bagian kepala , bibir dan memar bagian muka yang dirasakan wartawan karena mendapat pukulan dan tendangan keras dari aparat sehingga wartawan terhalang untuk melakukan pekerjaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang dilakukan aparat telah terpenuhi dapat dijatuhi hukuman.

Sanksi pidana diluar KUHP yang bisa dijatuhkan terhadap aparat tercantum dalam UU Pers Pasal 18 Ayat (1) bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dengan melihat fakta dilapangan kejadian yang dialami wartawan, aparat bisa dijerat UU Pers Pasal 18 ayat (1) karena menghalang – halangi, menghambat pelaksanaan wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya dengan cara mengintimidasi , pengrusakan dan penghapusan hasil liputan wartawan saat meliput Aksi demonstrasi di lapangan.

Penerapan Hukum untuk mempertanggungjawabkan Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat diterapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Untuk tindakan mengintimidasi , penghapusan , pengrusakan alat dan hasil liputan yang menghalangi profesi wartawan untuk menjalankan kegiatan Journalistiknya diterapkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Namun fakta dalam kasus ini yang terjadi dalam proses hukumnya tidak berjalan semestinya berdasarkan Data LBH Pers Annual Report Tahun 2020.

Hal ini menunjukkan Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri) seperti melindungi anggotanya maupun eksternal (faktor masyarakatnya yaitu wartawan) ketidakpercayaan terhadap aparat. Sehingga berujung kepada ketidakefektifan penegakan Hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatatur Negara tersebut disebabkan para penegak hukum tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai aparat yang seharusnya memberikan perlindungan bagi wartawan dilapangan, menanggapi kasus wartawan dengan profesional, memproses hukum pelaku dengan semaksimal mungkin agar tegaknya hukum sesuai tugas kepolisian didalam Pasal 4 UU Kepolisian dengan menjunjung tinggi HAM.

Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak tegas, disiplin dan tidak profesional. Ketidaktegasan , ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum ataupun pengungkapan

laporan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (wartawan) yang menjadi korban kekerasan terhadap penegakan hukum dinegara ini.

Kurangnya ketegasan , disiplin dan profesionalitas oknum anggota polri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak dijalankannya *law enforcement* terhadap anggota Polri Menyebabkan kekerasan yang dilakukan aparat kepada wartawan akan terjadi berulang kali karena tidak memberikan efek jera. terbukti meningkatnya kekerasan terhadap wartawan terutama tahun 2019 dan 2020. *Law Enforcement* bermasalah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Polri sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam tercapainya pemberantasan kejahatan dan penegakkan hukum harus menjalankan proses penegakan hukum yang baik , adil dan tidak memihak (*due process of law*) agar menghasilkan penegakan hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya dan dapat memberikan kepastian hukum.

B. Upaya perlindungan Hukum terhadap wartawan yang menjadi korban saat aksi demonstrasi

Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 The

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan *Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)

Kebebasan pers sebagai refleksi dari kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang paling utama dalam peradaban global. Atas dasar itu, dalam suatu Negara yang berpaham demokrasi, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Kemerdekaan pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai supaya dapat optimal menjalankan fungsinya sebagai media penyampai informasi publik, serta menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat, serta melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan Negara. Bahkan kebebasan pers merupakan satu unsur penting dalam peradaban manusia yang maju karena dengan informasi manusia akan berkembang, bermanfaat tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Jaminan terhadap kemerdekaan pers tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 4 UU

Pers ayat (3) bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh oknum aparat yang melakukan kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) UU Pers. Untuk ketentuan pidana pelanggaran tersebut diatur didalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers Bahkan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat termasuk kedalam tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP. Selain tercantum didalam UU Pers wartawan dilindungi Oleh UU HAM , ICCPR , dan UUD 1945 Pasal 28F yang mengatur tentang kebebasan dalam mencari informasi dan menyampaikannya kembali.

Definisi perlindungan yang diberikan dalam Pasal 8 UU Pers harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik termasuk meliput aksi demonstrasi. Pemerintah , aparat atau masyarakat harus memberikan bantuan perlindungan untuk melindungi keberadaan wartawan. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam UU Pers karena menjadi dasar kepada wartawan untuk dapat meliput dimanapun dan memiliki akses kepada pejabat publik. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa dapat diintervensi dari pemerintah atau pihak manapun.

Peran kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran sentral, karena sistem peradilan pidana dimulai dari kepolisian, sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak masyarakat dan menjunjung tinggi HAM dengan

menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik , adil tidak berpihak demi tegaknya hukum dinegara ini sesuai fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian dan didalam Pasal 4 UU Kepolisian disebutkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Polri harus menindak tegas anggotanya yang melakukan tindak pidana dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar wartawan mendapatkan keadilan dan kepastian Hukum.

Upaya perlindungan Hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak kekerasan bisa melaporkan ke badan atau organisasi wartawan salah satunya melalui LBH Pers. Untuk kasus yang ditangani LBH Pers , laporan yang dibuat oleh korban disertakan dengan *visum at rapertum* untuk menguatkan bahwa adanya tindak kekerasan dilakukan. Penyelidik sudah mendapatkan sedikitnya dua alat bukti seperti *visum at repertum* dan keterangan saksi. Seharusnya, dengan dua bukti sudah sangat layak ditingkatkan statusnya ke penyidikan hingga ke pengadilan. Namun proses hukum yang berlangsung lama dan aparat cenderung melindungi anggotanya. Lambatnya penanganan kasus ini seperti memperlihatkan bagaimana tidak berdayanya *law enforcement* terhadap anggota polri.

Upaya Hukum yang ditempuh oleh LBH Pers untuk melindungi wartawan yang menjadi korban sudah dilakukan mulai dari mendampingi wartawan mengumpulkan kronologi, bukti, pelaporan ke kepolisian, pengaduan lembaga

pengawas seperti Dewan Pers, Ombudsman , Komnas Ham. Seperti lembaga Bantuan hukum lainnya LBH Pers juga menggunakan semua jalur advokasi. Namun tetap proses hukum tidak berjalan semestinya angka kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi setiap tahunnya terulang meningkat. Pada akhirnya perlu ada pertanggungjawaban dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum untuk menuntaskan, menindak tegas oknum anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap wartawan agar terciptanya penegakan hukum yang baik , adil dan tidak memihak (*due process of law*) menimbulkan efek jera dan tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi. Dengan adanya perlindungan Hukum didalam Pasal 8 UU Pers disertai ancaman pidana didalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers seharusnya sudah memberikan rasa aman untuk wartawan meliput dimanapun

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan diatas, maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana dan Tindak pidana penganiayaan telah terpenuhi sudah seharusnya dijatuhi hukuman untuk oknum anggota polri yang melakukan kekerasan terhadap Wartawan. Namun pada kenyatannya belum terlaksana sebagaimana mestinya terbukti tidak adanya proses Peradilan dan pemberian sanksi Pidana. *Law enforcement* terhadap anggota polri tidak dijalankan menyebabkan tidak ada efek jera. kekerasan terhadap wartawan meningkat terutama ketika tahun 2019 ada 33 kasus dan ditahun 2020 ada 71 kasus. Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme polri.
2. Perlindungan Hukum terhadap wartawan terdapat dalam Pasal 8 UU Pers. Definisi perlindungan yang diberikan dalam Pasal 8 UU Pers harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik termasuk meliput aksi demonstrasi. Pemerintah , aparat atau masyarakat harus memberikan bantuan perlindungan dengan melindungi keberadaan wartawan dilapangan. Tindakan oknum aparat yang melakukan kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran jaminan kebebasan pers dan bertentangan dengan fungsi dan tugas kepolisian didalam Pasal 4 UU Kepolisian yang

menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selain tercantum didalam UU Pers wartawan dilindungi Oleh UU HAM , ICCPR , dan UUD 1945 Pasal 28F yang mengatur tentang kebebasan dalam mencari informasi dan menyampaikannya kembali. Upaya Hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan sudah dilakukan oleh LBH Pers mulai dari mendampingi wartawan mengumpulkan kronologi, bukti, pelaporan ke kepolisian, pengaduan ke lembaga pengawas dewan pers, ombudsman, komnas ham. Seperti LBH lainnya LBH Pers menggunakan semua jalur advokasi. Namun tetap proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. pada akhirnya perlu ada pertanggung jawaban dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum untuk menuntaskan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum anggotanya. karena kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia yang memiliki peran sentral seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak – hak masyarakat dan menjungjung tinggi HAM dengan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik , adil tidak berpihak demi tegaknya hukum dinegara ini agar terciptanya *due process of law*. Dengan adanya perlindungan Hukum disertai ancaman pidana didalam UU Pers seharusnya sudah memberikan rasa aman untuk wartawan meliput dimanapun.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya dijalankan usut tuntas kasusnya karena sudah memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana penganiayaan, agar para pelaku mendapatkan efek jera. Sehingga tidak akan ada lagi kasus kekerasan terhadap wartawan di tahun – tahun berikutnya termasuk instansi kepolisian seharusnya menghukum para anggotanya yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan, dan tidak cenderung untuk melindungi para anggotanya agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi.
2. Aparat dilapangan ketika terjadinya aksi demonstrasi seharusnya melindungi keberadaan wartawan. Karena wartawan sedang melakukan kegiatan jurnalistik meliput aksi demonstrasi mendapatkan jaminan kebebasan dan perlindungan Hukum dari Negara. Agar terlaksananya *due procces of law* proses hukum yang baik , adil dan tidak memihak perlunya diterapkan *asas equality before the law* adanya perlakuan sama didepan mata hukum walaupun pelaku kekerasan terhadap wartawan oknum anggota polri tetap harus ditindak tegas. Dan untuk Wartawan yang akan turun meliput aksi demonstrasi harus berhati – hati mempersiapkan diri terlebih dahulu mulai dari keamanan diri , barang dan melengkapi diri dengan atribut pengenal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education , 2012, Yogyakarta,

Ahmad qorib.yoserizal saragih,suwandi , pengantar jurnalistik , guepedia , padang , 2019

Bagir Manan, pers,hukum dan hak asasi manusia, DewanPers, 2016

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di indonesia, sinar grafika, Jakarta 2016

Bahder Johan Nasution, negara hukum dan hak asasi manusia , mandar maju , Bandung , 2014

Jonaedi Efendi & johnny ibrahim, metode penelitian Hukum , Kencana , Jakarta , 2016

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya), Sinar Grafika, 2005, Jakarta,

Luwi Ishawara, jurnalisme dasar , Pt kompas media nusantara , Jakarta, 2011,hlm.4

M.Muslimin,2010,Perlindungan Hukum bagi wartawan Indonesia, ombak,Yogyakarta,2010

Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,Rieneke cipta,2009,Jakarta

Muhammad Ashari . Hak asasi manusia (filosofi , teori & instrument dasar). SIGN.Makassar.2018

Risman Iye, Karim , azwan , Tuturan mahasiswa dalam berdemonstrasi , Qiara media , 2020, jawa timur

R. Soesilo. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia: 2013 Bogor, hlm.245

Samsul wahidin,,2011,Hukum Pers.,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2006,

Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum , Jakarta,ui press,2015

Soerjono Soekanto,Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,,
Rajawali Pers, Jakarta 2002

Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1999

Yadi Sastro, Edi Sudarjat, dunia jurnalisme dan profesi wartawan , yogyakarta
,2019

B. Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International
Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan internasional tentang hak –
hak sipil dan politik)

C. Lain – lain

1. Internet

Elyzabeth winda , Ada Wartawan, Ada Reporter, Ada Jurnalis? Apakah Mereka
Berbeda? “,<https://medium.com/@bethwinda/ada-wartawan-ada-reporter->

ada-jurnalis-apakah-mereka-berbeda-3b4e821c9229 (diakses pada tanggal 18 januari 2021 jam 17 : 00)

Guru pendidikan “ landasan hukum ham “
<https://www.gurupendidikan.co.id/landasan-hukum-ham/> (diakses pada tanggal 17 januari 2021 jam 20 : 00)

Gurupkn “ sifat – sifat hak asasi manusai “ <https://gurupkn.com/sifat-sifat-hak-asasi-manusia> (diakses pada tanggal 15 januari 2021 jam 15 : 00)

Gurupendidikan “ pengertian pers fungsi dan sejarah “
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pers/> (diakses pada tanggal 17 januari 2021 jam 23 : 30)

Muhammadiyah.id , Pers sebagai pilar keempat demokrasi ,
<http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/19806.html> , diakses pada tanggal 16 februari 2021 jam 23:00

Rendra topani “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)”
<https://rendratopan.com/2020/10/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dalam-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-demonstrasi/>diakses pada tanggal 25 januari 2021 jam 23 : 09

Samhis setiawan , pengertian wartawan jenis dan indikator ,
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wartawan/> (diakses pada tanggal 20 januari 2021 jam 22 : 00)

“Peraturan dewan pers “ <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan> , diakses tanggal 19 januari 2021 jam 20 : 10

Yakub, Keselamatan rakyat yang utama “ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/346524/terbitkan-maklumat-pilkada-kapolri-keselamatan-rakyat-yang-utama> , diakses pada tanggal 29 april 2021 jam 11 : 00

2. Jurnal

Aliansi jurnalis independent indonesia , data kekerasan terhadap jurnalis, 2019 – 2020

Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers 2019 – 2020

Guntur priyantoko , penerapan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa ,
Kepolisian daerah Sumatera utara , 2016

Stefan obadja voges, Kemerdekaan pers dalam perspektif hukum pers Indonesia,
Lex et societatis Vol.II , 2014

Vivi aryanti , kebebasan pers dalam perspektif pidana , STAIN Purwokerto , 2010

LAMPIRAN



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Data Kekerasan Terhadap Jurnalis

Jurnalis CNNIndonesia.com Dipukul Saat Liput Aksi

Tanggal kejadian : 2020-10-08

Kota/Kab : Kota Jakarta Pusat

Deskripsi : Thohirin, wartawan CNNIndonesia.com, menerima intimidasi dari aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa di Simpang Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam. Kepalanya dipukul pakai tangan, satu sampai tiga kali saya lupa. hp saya dirampas, dibuka, diperiksa galeri, kemudian dibanting. id pers saya juga diambil lalu dibuang. Kejadiannya bermula sekitar pukul 22.00 WIB, saat aparat mulai pukul mundur massa aksi yang sebelumnya menguasai simpang harmoni. aparat berkali-kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. melihat polisi yang maju dan menguasai simpang harmoni, ia ikut di belakang barikade polisi. tidak ada teman wartawan bersama saya ketika itu.

Ia merasa aman karena saya berada di belakang polisi. beberapa saat kemudian ia melihat aparat menangkap 3-5 aksi massa yang ricuh. mereka dipukuli. salah satunya sampai pingsan. ia melihat kejadian itu. polisi yang melihat dia langsung menghampiri. ia ditanya apakah mengambil gambar atau video. ia bilang tidak.

Mereka yang tidak percaya kemudian memaksanya mengeluarkan hp dan meminta dibukakan galeri. ia buka. di situ ada banyak foto aksi yang dia ambil. sebagian besar gambar yang diambil adalah gambar saat polisi membubarkan massa. selebihnya tidak ada lagi. termasuk kekerasan aparat, tidak ada. satu-satunya yang bikin mereka jengkel, setelah membuka hape, mereka melihat gambar saat aparat memiting massa aksi yang yang ditangkap. Melihat gambar itu mereka marah. menuduhnya seenaknya bekerja sebagai wartawan. padahal tidak ada yang salah dari kerjanya.

setelah itu, hapenya diambil. diinterogasi, dimarahi. beberapa kali kepalanya dipukul. Ia pakai helm.

Setelah itu, salah satu di antara mereka mengancam akan membanting hape dia. "kamu percaya nggak hape kamu bisa saya banting," begitu kata dia. Ia bilang jangan, itu alat saya buat bekerja. terus di antara aparat yang lain menimpali untuk membanting hape dia. dan seketika hapenya dibanting. Ia pasrah dan tak sempat berpikir apa-apa lagi. hapenya ditinggal. Ia tidak kepikiran menjadikan itu barang bukti.

Pelaku

Nama pelaku : **Pelaku Tidak dikenal**

Kota/Kab : Jakarta

Kategori pelaku : Polisi

Korban

Nama korban : Tohirin (**Nama Samaran**)

Pekerjaan : Jurnalis

Nama Media : CNN Indonesia

Jenis Media : Media Online



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Data Kekerasan Terhadap Jurnalis

Jurnalis Narasi TV Alami Kekerasan Fisik Oleh Polisi

Tanggal kejadian : 2019-09-25

Kota/Kab : Kota Jakarta Pusat

Deskripsi : Reporter Narasi TV, Vany Fitria, mengalami kekerasan fisik oleh aparat Brimob.

Tidak hanya diintimidasi, telepon selulernya pun dirampas. Peristiwa terjadi saat Vany sedang meliput di sekitar Gedung DPR. Sekitar pukul 20.00 (25 september 2019), ia mengetahui aparat kepolisian yang berkumpul di depan Resto Pulau Dua sedang berusaha menghalau massa aksi yang berada di sekitar fly-over Bendungan Hilir. Tepat di antara dua titik itulah (Resto Pulau Dua dan fly-over Bendungan Hilir), Vany mencoba mengambil gambar.

Sekitar pukul 20.10 (25 September 2019), seorang anggota Brimob mendekati Vany dan meminta Vany untuk tidak mengambil gambar. Beberapa detik kemudian, dari arah belakang, seorang anggota Brimob yang lain memukul badan Vany dengan tameng hingga ia nyaris terjengkang. Saat berusaha berdiri dengan stabil kembali, anggota Brimob yang memukul dengan tameng itu mengambil telepon seluler Vany dan kemudian membantingnya ke trotoar. Anggota Brimob yang sama kemudian mengambil telepon seluler tersebut dan hendak membantingnya kembali, namun anggota Brimob yang lain datang mengambil telepon seluler tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri.

Vany sudah mengatakan bahwa dirinya adalah wartawan. Kartu pers pun ia tunjukkan. Namun mereka bukan hanya tidak peduli, tapi juga melontarkan kalimat-kalimat yang intimidatif. Vany sudah menawarkan diri untuk menghapus footage asalkan telepon seluler miliknya dikembalikan, namun permintaan itu diabaikan.

Pelaku

Nama pelaku : **Pelaku Tidak dikenal**

Kota/Kab : Jakarta pusat

Latar Belakang : Brimob

Kategori pelaku : Polisi

Nama Lembaga : Polri

Korban

Nama korban : Vany Fitria

Kota/kab : Jakarta

Pekerjaan : Jurnalis

Nama media : narasi tv

Jenis media : Televisi



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Data Kekerasan Terhadap Jurnalis

Jurnalis Makassar Today Alami Kekerasan Fisik

Tanggal kejadian : 2019-09-24

Kota/Kab : Kota Makassar

Jenis Kekerasan :

Deskripsi : Ishak Pasabuan jurnalis Makassar Today direpresi aparat kepolisian saat liputan aksi penolakan pengesahan UU KPK dan Revisi KUHP di depan Gedung DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019) petang. Ia dipukul dengan pentungan dan kepala dibagian wajahnya oleh polisi.

Dia dilarang mengambil gambar saat polisi terlibat bentrok dengan demonstran. Ishak dihantam benda tumpul polisi di bagian kepalanya. Ishak kemudian menjalani perawatan medis di RS Awal Bros.

Pelaku

Nama pelaku : **Pelaku Tidak dikenal**

Kota/Kab :

Latar Belakang : polisi

Kategori pelaku : Polisi

Nama Lembaga : Polri

Korban

Nama korban : Ishak Pasabuan (**Nama Samaran**)

Kota/Kab : Kota Makassar

Pekerjaan : jurnalis

Nama Media : Makassar Today

Jenis Media : Media Online



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Data Kekerasan Terhadap Jurnalis

Wartawati Sulteng News Alami Kekerasan Fisik

Tanggal kejadian 2020-10-08

Kota/Kab Kota Palu

Jenis Kekerasan

Deskripsi :

Kekerasan dialami jurnalis saat meliput aksi demonstrasi massa, buruh dan aktivis menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Palu, pada awal Oktober 2020.

Alsih, wartawati SultengNews.com ikut menjalankan tugasnya, meliput aksi unjuk rasa di di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah.

Saat bentrokan terjadi antara polisi dan mahasiswa, Alsih sudah berupaya menyelamatkan diri pada barikade kepolisian. Namun, bukan perlindungan dan keamanan yang ia dapatkan, melainkan intimidasi dan kekerasan.

Dia mendapatkan kekerasan berupa pukulan di wajahnya. Pukulan itu menyebabkan luka memar dan menimbulkan luka di pipi kiri. Kejadian itu sangat mengkhawatirkan, karena Alsih sudah menunjukkan kartu pers dan menerangkan dirinya sedang bertugas untuk liputan. Hal tersebut menambah daftar kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang kerjanya dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pelaku

Nama pelaku **Pelaku Tidak dikenal**

Kota/Kab Kota Palu

Kategori pelaku Polisi

Korban

Nama korban : Alsih (**Nama Samaran**)

Kota/Kab : Kota Palu

Pekerjaan : Jurnalis

Nama Media : SultengNews.com

Jenis Media : Media Online



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Data Kekerasan Terhadap Jurnalis

Penganiayaan, intimidasi, dan perampasan alat kerja Jurnalis Suara.com

Tanggal kejadian : 2020-10-08

Kota/Kab : Kota Jakarta Pusat

Deskripsi : Jurnalis kami, Peter Rotti, mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, saat Peter merekam video aksi sejumlah aparat kepolisian mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar halte Transjakarta Bank Indonesia.

Ketika itu Peter berdua dengan rekannya, yang juga videografer, yakni Adit Rianto S, melakukan live report via akun YouTube peristiwa aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law.

Melihat Peter merekam aksi para polisi menganiaya peserta aksi dari kalangan mahasiswa, tiba-tiba seorang aparat berpakaian sipil serba hitam menghampirinya.

Kemudian disusul enam orang Polisi yang belakangan diketahui anggota Brimob. Para polisi itu meminta kamera Peter, namun ia menolak sambil menjelaskan bahwa dirinya jurnalis yang sedang meliput.

Namun, para polisi memaksa dan merampas kamera Peter. Seorang dari polisi itu sempat meminta memori kamera. Peter menolak dan menawarkan akan menghapus video aksi kekerasan aparat polisi terhadap seorang peserta aksi.

Para polisi bersikukuh dan merampas kamera jurnalis video Suara.com tersebut. Peter pun diseret sambil dipukul dan ditendang oleh Sekelompok polisi tersebut.

"Saya sudah jelaskan kalau saya wartawan, tetapi mereka (polisi) tetap merampas dan menyeret saya. Tadi saya sempat diseret dan digebukin, tangan dan pelipis saya memar," kata Peter melalui sambungan telepon.

Setelah merampas kamera, memori yang berisi rekaman video liputan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di sekitar patung kuda, kawasan Monas, Jakarta itu diambil polisi. Namun kameranya dikembalikan kepada Peter. "Kamera saya akhirnya kembalikan, tetapi memorinya diambil sama mereka," ujarnya. Kini Peter dalam kondisi memar di bagian muka dan tangannya akibat penganiayaan aparat kepolisian.

Pelaku

Nama pelaku : **Pelaku Tidak dikenal**

Kota/Kab : Jakarta

Kategori pelaku : Polisi

Korban

Nama korban : Peter Rotti (**Nama Samaran**)

Nama Media : suara.com

Pekerjaan : Jurnalis

Jenis Media : Media Online



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Data Kekerasan Terhadap Jurnalis

Aparat Intimidasi Jurnalis dan Menantang Berkelahi

Tanggal kejadian : 2020-10-08

Kota/Kab : Kota Surabaya

Deskripsi : Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi pada aksi demonstrasi massa, buruh dan aktivis menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Surabaya.

Jurnalis CNN Indonesia TV, Miftah Faridl beberapa kali bersitegang dengan aparat keamanan di lokasi aksi. Aparat tersebut memaksa jurnalis peliput menghapus file-file gambar liputan, baik dokumentasi yang diambil Miftah Faridl dan jurnalis lain. Intimidasi ini terkait dengan liputan yang merekam aksi aparat keamanan menganiaya pendemo yang tertangkap.

Pada peristiwa ketiga, Faridl ditantang berkelahi seorang polisi yang melarangnya mengambil gambar. Saat itu, Farid sudah menyampaikan dirinya jurnalis dan sudah memperlihatkan kartu persnya, namun polisi tetap melakukan intimidasi terhadap dirinya.

Pelaku

Nama pelaku : **Pelaku Tidak dikenal**

Kota/Kab Kota : Surabaya

Kategori pelaku : Polisi

Korban

Nama korban : Miftah Faridl (**Nama Samaran**)

Kota/Kab : Kota Surabaya

Pekerjaan : Jurnalis

Nama Media : CNN Indonesia TV

Jenis Media : Televisi



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press

SURAT KETERANGAN

No. 01/SK/LBH Pers/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Wahyudin, S.H.I
Jabatan : Direktur Eksekutif LBH Pers

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kris Ardiansyah
Mahasiswa : Universitas Langlangbuana Fakultas Hukum
NPM : 41151010170079

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara sehubungan dengan penyusunan penulisan hukum pada tanggal 22 Februari 2021 di Lembaga Bantuan Hukum Pers.

Adapun data yang telah terkumpul akan dipergunakan dengan semestinya dan tidak akan disebarluaskan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Maret 2021

Hormat Kami,
Lembaga Bantuan Hukum Pers

Ade Wahyudin, S.H.I
Direktur Eksekutif



PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
INDONESIAN JOURNALIST ASSOCIATION
PWI KOTA BANDUNG

Jl. Jend. Ahmad Yani (Komplek Stadion Persib) No. 262 Bandung, Telp. 022.20540899
email: pwi.bandung@gmail.com dan pwi.pokjabdg@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP BUDIANTO, S.E., S.H., M.H., C.L.A
Jabatan : Wakil Ketua PWI Kota Bandung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KRIS ARDIANSAH
Pendidikan : Universitas Langlangbuana
NPM : 41151010170079

Adalah benar-benar telah melakukan wawancara di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 2021 untuk melengkapi data dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi tentang "Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP dan Hak Asasi Manusia".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 Maret 2021



ASEP BUDIANTO, SE., S.H, M.H., C.L.A.
Wakil Ketua PWI Kota Bandung

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN LBH PERS

1. Bagaimana kehadiran LBH PERS sebagai lembaga bantuan hukum profesi untuk menangani permasalahan hukum yang dialami oleh jurnalis ?

Jawaban: Misi LBH Pers adalah Mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Untuk mewujudkan misi tersebut, LBH Pers melakukan Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma; Melakukan Pendidikan dan pelatihan hukum; Melakukan penelitian, kampanye, dan pengembangan jaringan; dan Melakukan advokasi kebijakan terkait kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

2. Apa yang dilakukan LBH PERS ketika ada jurnalis yang mengalami kekerasan saat aksi demonstrasi? bagaimana proses upaya hukumnya?

Jawaban: LBH Pers memiliki komitmen memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, khususnya terhadap kasus-kasus yang mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, termasuk terhadap jurnalis. Namun untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum harus berasal keinginan klien atau korban. Upaya hukum yang dapat dilakukan, mulai mengumpulkan kronologi, bukti, pelaporan ke Kepolisian, pengaduan lembaga pengawas seperti Dewan Pers, Ombudsman, LPSK, KomnasHAM, dll.

3. Bagaimana mekanismenya apakah menunggu laporan atau langsung mengadvokasi?

Jawaban: Pada prinsipnya advokasi non-litigasi dapat dilakukan dengan atau tanpa pengaduan atau permintaan dari korban. Namun untuk advokasi litigasi secara formil membutuhkan surat kuasa sehingga keinginan dan kesediaan korban menjadi penting.

4. Dari beberapa kasus kekerasan yang dialami jurnalis, apa yang membuat jurnalis kerap kali mengalami kekerasan saat aksi demonstrasi? Rata - rata yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat di lapangan itu siapa?

Jawaban : Selama 2020, LBH Pers melakukan monitoring pemberitaan dan menerima pengaduan kekerasan terhadap jurnalis hingga 117 kasus. Tentu saja, data ini tidak menjamin telah mencatat semua kasus sepanjang tahun. Peliputan aksi demonstrasi omnibus law menjadi penyebab paling dominan dengan tercatat 71 kasus dan pelaku didominasi oknum aparat kepolisian dengan 76 kasus.

5. Bagaimana peran LBH PERS secara umum selain menangani kekerasan jurnalis? apakah ada upaya untuk mencegah kejadian berulang?

Jawaban: Selain melakukan advokasi litigasi, LBH Pers juga aktif melakukan advokasi non litigasi dan advokasi kebijakan. Salah satunya, LBH Pers mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta karena Tindakan pemerintah yang memutus akses internet di Papua dan Papua Barat karena Tindakan itu membuat jurnalis tidak dapat menyebarkan informasi ke public. Selain itu, LBH Pers juga melakukan

sejumlah penelitian dan peluncuran buku panduan, salah satunya Protokol Keselamatan Jurnalis Meliput Isu Kejahatan Lingkungan.

6. Sudah berapa kasus kekerasan jurnalis saat aksi demo yang ditangani LBH PERS?

Jawaban: Pada 2019, LBH Pers mendampingi 4 jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat demonstrasi penolakan pembahasan sejumlah RUU bermasalah. Lalu pada 2020, LBH Pers juga mendampingi sejumlah jurnalis dan pers mahasiswa yang menjadi korban penangkapan oleh aparat saat meliput aksi Tolak Omnibus Law.

7. Kasus kekerasan apa saja yang pernah dikawal LBH PERS?

Jawaban: Kasus peretasan, penganiayaan, perampasan dan pengrusakan alat kerja, penghalang-halangan kerja jurnalistik, dll.

8. Untuk proses hukum kasus jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat aksi demonstrasi apakah ada yang sampai ke ranah pengadilan? Jika ada bagaimana putusannya?

Jawaban: Sejak 2017, kasus kekerasan terhadap jurnalis atau media yang di damping LBH Pers rerata hanya sampai pada penyidikan.

9. Apa faktor yang menghambat dalam mengawal kasus kekerasan jurnalis yang menjadi korban saat aksi demonstrasi?

Jawaban: Pertama, kesiapan korban untuk diadvokasi sebab terkadang korban enggan untuk meneruskan kasusnya hingga ke pelaporan. Kedua, kebijakan dari perusahaan media tempat korban bekerja yang terkadang tidak memberi dukungan, atau bahkan beberapa malah meminta korban berdamai dengan pelaku. Ketiga, keseriusan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus kekerasan yang dialami jurnalis, terutama untuk kasus yang diduga dilakukan oknum aparat.

10. Apa faktor pendorong LBH PERS dalam mengawal kasus kekerasan jurnalis yang menjadi korban saat aksi demonstrasi?

Jawaban: Misi LBH Pers adalah Mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

11. Menurut LBH PERS apa yang harus dilakukan jurnalis supaya terhindar dari kekerasan saat aksi demonstrasi?

Jawaban: Tidak ada berita seharga nyawa, sehingga jurnalis yang meliput aksi unjukrasa harus melakukan assesmen diri dan lingkungan liputan, bisa menempatkan posisi liputan yang aman dan menggunakan perlengkapan yang memadai.

12. Bagaimana LBH PERS berhubungan dengan Organisasi jurnalis lain ketika menyelesaikan kasus kekerasan jurnalis yang menjadi korban saat aksi demonstrasi?

Jawaban : advokasi terhadap jurnalis yang mengalami kekerasan. Jawaban: LBH Pers menjalin koordinasi dengan seluruh komunitas pers, organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan. Beberapa kasus LBH Pers Bersama AJI Jakarta melakuk

13. Apakah peran LBH PERS sudah maksimal dalam menangani kasus kekerasan jurnalis yang menjadi korban saat aksi demonstrasi ?

Jawaban: LBH Pers telah melakukan upaya yang diperlukan dan dimungkinkan saat menangani kasus kekerasan jurnalis. Salah satu contoh pelaporan 4 jurnalis yang dianiaya atau mengalami penghalangan kerja jurnalistik saat meliput aksi unjukrasa September 2019. LBH Pers menampingi korban melapor ke Polda Metro Jaya, melakukan audiensi ke KomnasHAM dan Ombudsman. Serta berkoodinasi dengan Dewan Pers. Namun pada akhirnya keseriusan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut menjadi poin penting.

14. Apakah sudah terwujud kebebasan pers saat ini di Indonesia? Terutama saat wartawan terjun langsung ke dalam aksi demonstrasi?

Jawaban: Melihat fakta kasus kekerasan terhadap jurnalis saat meliput unjuk rasa cukup tinggi, dapat disimpulkan kebebasan pers masih tidak terwujud. Jurnalis yang merekam Tindakan represif aparat terhadap demonstran juga ikut menjadi korban.

15. Jika terjadi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap wartawan saat meliput aksi demo terus berulang di tahun tahun berikutnya bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana untuk pelaku? Pasal apa yang akan diterapkan? Dan bagaimana upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan

Jawaban: Pelaku bisa jadi adalah orang yang berbeda meski dari instituai yang sama. Secara hukum akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing2. Namun jika pelaku dari intitusi kepolisian atau militer, dan terus berulang menjadi salah satu indikator institusi tersebut bisa saja melakukan pembiaran atau bahkan mengizinkan terhadap tindakan tersebut apalagi jika pelaku tidak mendapat tindakan hukum. Apa yang bisa dilakukan? LbH pers tentu menghormati aturan hukum dan tentu menjalankan semua prosedur dengan melakukan pelaporan pidana, propam, meminta pengawasan ombudsman, lpsk, komnas ham hingga komnas perempuan. Untuk memberi efek jera, tentu diharapkan ada ketegasan dan keseriusan dari institusi kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan yang dialami jurnalis, terlebih jika pelaku merupakan anak buahnya

kailipost.com/2020/10/wartawati-sultengnews-dipukul-oknum-aparat-korban-lap

Privacy Policy Gmail YouTube Translate PENUTUP IMPLEMENTASI Your

DAERAH NASIONAL RUBRIK SPORT KAREBA KAILI ENGLISH NEWS ENTERTAINMENT



Beranda > Daerah > Kota Palu >

Wartawati Sultengnews Dipukul Oknum Aparat, Korban Lapor Propam

Riki
Kamis, 8 Oktober 2020 1.201 views



Korban atas nama Alsih Marselina (sultengnews.com) mendapat pukulan tepat di bagian wajah yang mengakibatkan luka memar dan menimbulkan luka di pipi kiri. Sementara Adhy Rifaldy (sultengnews.com) mendapat pukulan di bahu bagian belakang. Sedangkan Windy (kailipost.com) terkena lemparan batu dari arah aparat kepolisian berjaga.

Ketiga wartawan yang mengalami pemukulan, sudah mengaku sebagai wartawan dan menunjukkan id card sebagai wartawan. Namun, oknum aparat kepolisian itu meminta ketiganya untuk tunduk dan disaat itulah dia memukul.

"Tadi di tengah situasi ricuh, saya disuruh tunduk. Setelah saya tunduk, seketika langsung dipukul dan pukulan itu membuat saya merasa pusing," ujar Korban, Alsih Marselina di Polda Sulteng, Kamis (08/10/2020) malam ini.

Kemudian, Alsih menerangkan, sebagai wartawan dia telah menaati prosedur dalam pelaksanaan tugas peliputan unjuk rasa dengan memakai Id Card sebagai identitas dari media sultengnews.com.

"Saya sudah pakai identitas (Id card) wartawan, padahal saya sudah bilang ke polisi saya dari media, tapi oknum polisi masih memukul saya, karena jelas yang memukul pakai baju dinas cokelat kepolisian," jelasnya.



Home > Nasional > Kasuistika

Banyak Polisi Tak Paham Kinerja Jurnalis Dilindungi Undang-undang

KASUISTIKA 11 Oktober 2017, 15:04:22 WIB



JawaPos.com – Salah satu wartawan dari Metro Tv Darbe Tyas menjadi korban kekerasan oleh aparat. Dia menjadi korban kekerasan oleh polisi dan Satpol PP ketika meliput pembubaran paksa demo massa tolak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Slamet di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (9/10).

Atas kekerasan itu, Darbe Tyas mengalami luka memar setelah sempat dipukuli dan diinjak oleh aparat. Dia ketika itu berada di lokasi agak jauh dengan pengunjuk rasa, tiba-tiba didatangi dan diseret oleh puluhan petugas ke halaman Setda, kemudian dipukuli di lokasi tersebut hingga terjatuh.

Bukan itu saja, petugas juga sempat menginjak-injak tubuhnya. Petugas baru meninggalkan korbannya, setelah Darbe tidak berdaya dan menghapus seluruh rekaman gambar dalam kameranya.

“Tentu aksi brutal aparat terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya selalu saja terulang. Banyak anggota polisi yang sepertinya tidak paham bahwa tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang,” kata Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Menurut dia, insiden kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat menunjukkan bahwa kesepakatan yang sudah dibuat antara institusi kepolisian dengan Dewan Pers agar polisi melindungi jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya, tidak terimplementasikan dengan baik.

Atas peristiwa kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis oleh aparat kepolisian di Banyumas, IJTI Pusat mengutuk dan mengancam keras aksi kekerasan yang menimpa sejumlah jurnalis di Purwokerto.

“Menuntut pelaku kekerasan diseret ke meja hijau dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Meminta Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Banyumas bertanggungjawab penuh atas insiden kekerasan yan menimpa para jurnalis di Purwokerto,” kata Yadi.

Untuk itu IJTI meminta pihak Setwilda Banyumas untuk bertanggungjawab atas tindakan kekerasan tersebut, karena peristiwa itu terjadi di Lingkungan Pemda Banyumas.

Clothing Store for Men
afterlifeboutique.com

Shop Quality Men's Clothes
Get Fantastic Men's Clothing for Any Occasion at Ge67.

OPEN



Laporan Jurnalis Korban Kekerasan Ditolak, Polisi Tak Paham UU Pers



Oleh: Alfian Putra Abdi - 8 Oktober 2019

Dibaca Normal 2 menit

Polisi tampak tidak paham UU Pers. Mereka menggantung laporan kekerasan terhadap dua jurnalis, salah satunya Haris dari Tirto.

tirto.id - Hanya dua dari empat kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang diterima Polda Metro Jaya (PMJ). Padahal mereka semua diintimidasi polisi saat meliput demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lain menentang berbagai RUU bermasalah di DPR RI, 24 hingga 30 September 2019.

Dua jurnalis ini—Haris Prabowo (*Tirto*) dan Vany Fitria (*Naras*)—didampingi LBH Pers dan Aliansi Jurnali Independen (AJI) Jakarta mendatangi PMJ, Jumat (4/10/2019) pekan lalu.

Erick Tanjung, dari Divisi Advokasi AJI Jakarta, yang turut mendampingi Haris dan Vany, mengatakan saat itu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kriminal Khusus (SPKT Krimsus) PMJ menganggap keduanya tak memiliki bukti yang kuat. Padahal Haris membawa serta bukti suara, foto, dan saksi atas kejadian yang menimpanya.

"Kami merasa itu sudah cukup untuk bukti awal," kata Erick, Senin (7/10/2019).

Haris dipiting polisi. Ia dituduh perusuh kendati sudah menunjukkan kartu pers.

Sementara Vany telepon genggamnya dirampas polisi dan belum dikembalikan hingga sekarang. Ia juga mengalami kekerasan fisik saat meliput aksi di sekitar DPR, Senayan.

Polisi, kata Erick, masih meminta bukti autentik agar laporan bisa dibuatkan.

"Seharusnya untuk bukti selanjutnya itu, kan, tugasnya penyidik dalam penyelidikan. Bukan kami."

Erick enggan menyebut dua laporan jurnalis itu ditolak. Ia lebih suka menggunakan istilah dipersulit dengan mengulur-ulur waktu.

"Karena bahasa mereka, petugas SPKT Krimsus, akan dikoordinasikan dulu ke pimpinan, apakah ini bisa direkomendasikan," tegas Erick. "Aparat itu, kan, tidak boleh menolak laporan warga."

Karena itu Erick dan sejumlah tim hukum tetap berencana membuat laporan ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dalam waktu dekat.

"Kami juga akan membuat laporan ke Komnas HAM dan Ombudsman RI mengenai malaadministrasi," tuturnya.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan dua jurnalis lain yang laporannya diterima adalah Nibras Nada Nailufar (*Kompas*) dan Tri Kurnia Yunarto (*Katadata*). Laporan mereka teregistrasi dengan nomor LP/6371/X/2019/PMJ/Dit.Reskrimum dan LP/6372/X/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 4 Oktober 2019.

Pasal yang disangkakan terhadap pelaku kekerasan adalah Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 4 Ayat (3) Jo Pasal 18 Ayat (1) tentang Penghalangan Kerja Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers.

"Laporan jurnalis *Katadata* [diterima] pakai pasal penganiayaan KUHP. Sedangkan yang [jurnalis] *Kompas*, diterima karena alasan videonya viral," kata Wahyu.

Adapun laporan Haris dan Vany, kata Ade, ditolak lantaran polisi kesulitan mengategorikan pasal atas perkara keduanya.

"Di SPKT hanya ada ruang konseling pidana umum dan khusus. Kedua konseling ini merasa tidak berwenang menangani pidana UU pers," imbuhnya.

Polisi Kebal UU Pers?

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mempertanyakan sikap polisi yang demikian. Polisi harusnya dapat bersikap tegas lantaran bertindak sebagai penegak hukum, bukan penafsir hukum.

Dan aturan yang dapat dipakai sudah jelas: UU Pers.

"Apakah UU Pers itu tak berlaku untuk anggota polisi yang menghalangi kerja pers? Apakah anggota kepolisian itu makhluk lain, sehingga UU Pers tak berlaku bagi dia?" ujar Bambang kepada reporter *Tirto*.

Pernyataan Bambang jelas retorik karena bunyi Pasal 18 dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999 sangat terang dan jelas: *"setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja-kerja jurnalistik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta."*

Bambang juga menilai polisi terlalu defensif menyikapi laporan para jurnalis. Dan itu menyalahi prosedur, katanya, sebab semua laporan harusnya bisa ditindaklanjuti.

"Tugas polisi bukan memutuskan benar atau salah, tetapi menjadi penyelidik dan penyidikan yang akan ditentukan pada pengadilan," tegasnya.

Jika laporan warga—dalam hal ini warwatan—ditolak, petugas SPKT bisa ditindak secara hukum, dengan cara dilaporkan ke bagian profesi dan pengamanan (propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

"Fungsi pelayanan itu, salah satunya menerima laporan. Artinya di sini SPKT tidak menjalankan tupoksinya," terangnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan enggan memberikan penjelasan soal mangkraknya laporan Haris dan Vany. Ia juga tak menanggapi pertanyaan soal jajarannya yang diduga menghambat pelaporan kedua jurnalis tersebut.

Dia hanya menegaskan dua laporan atas nama Nibras dan Tri sudah diterima.

"Laporan terkait dengan bidang tugas krimsus sudah diterima. Yang bersangkutan membuat dua LP, yang satu ditangani krimum," tuturnya kepada reporter *Tirto*.

AJI-LBH Pers Desak Polri Usut Kekerasan Aparat pada Jurnalis

CNN Indonesia | Jumat, 09/10/2020 19:27 WIB

Bagikan :  



Padang, CNN Indonesia -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap sejumlah **wartawan** yang meliput unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja (**Ciptaker**), Kamis (8/10).

"Polri wajib mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan personel kepolisian terhadap jurnalis dalam peliputan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja; serta menindaklanjuti pelaporan kasus serupa yang pernah dibuat di tahun sebelumnya," kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Lihat juga: AJI Kritik Langkah Pengesahan UU Ciptaker oleh DPR-Pemerintah

Asnil mengatakan, AJI Jakarta dan LBH Pers mencatat setidaknya ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta kemarin. Jumlah itu, disebut masih bisa bertambah.

Beberapa kasus kekerasan itu diantaranya terhadap jurnalis *CNNIndonesia.com*, Thohirin, yang mengaku kepalanya dipukul dan ponselnya dihancurkan polisi ketika meliput aksi upaya pembubaran massa aksi oleh polisi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.

Dia sendiri menggunakan identitas wartawan yang cukup jelas. Selain kartu identitas wartawan yang ditunjukkannya pada polisi, dia mengenakan rompi dengan tulisan 'Pers' yang cukup besar, serta helm yang ditempel stiker *CNN Indonesia* berwarna merah.

Namun, polisi tetap mengintimidasi, bahkan mengambil paksa ponsel yang menjadi alat kerja sang wartawan dan merusaknya karena ada foto aparat memiting demonstran.

Peristiwa kekerasan terhadap jurnalis lainnya dialami wartawan *Suara.com*, Peter Rotti, yang meliput di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Ia merekam polisi yang diduga mengeroyok demonstran. Seorang serba hitam yang diduga polisi dan anggota Brimob lalu menghampirinya.

Aparat meminta kamera, namun Peter menolak lantaran dirinya adalah jurnalis yang resmi meliput dan dilindungi undang-undang dalam melakukan kerjanya.

Polisi menolak pengakuan Peter, lantas merampas kameranya. Peter sendiri diseret, dipukul, dan ditendang gerombolan polisi itu hingga tangan dan pelipisnya memar.

Peristiwa lainnya dialami jurnalis *merahputih.com*, Ponco Sulaksono. Dia sempat hilang beberapa jam, sebelum akhirnya diketahui telah dibawa oleh polisi.

Beberapa kasus kekerasan itu diantaranya terhadap jurnalis *CNNIndonesia.com*, Thohirin, yang mengaku kepalanya dipukul dan ponselnya dihancurkan polisi ketika meliput aksi upaya pembubaran massa aksi oleh polisi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.

Dia sendiri menggunakan identitas wartawan yang cukup jelas. Selain kartu identitas wartawan yang ditunjukkannya pada polisi, dia mengenakan rompi dengan tulisan 'Pers' yang cukup besar, serta helm yang ditempel stiker *CNN Indonesia* berwarna merah.

Namun, polisi tetap mengintimidasi, bahkan mengambil paksa ponsel yang menjadi alat kerja sang wartawan dan merusaknya karena ada foto aparat memiting demonstran.

Peristiwa kekerasan terhadap jurnalis lainnya dialami wartawan *Suara.com*, Peter Rotti, yang meliput di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Ia merekam polisi yang diduga mengeroyok demonstran. Seorang serba hitam yang diduga polisi dan anggota Brimob lalu menghampirinya.

Aparat meminta kamera, namun Peter menolak lantaran dirinya adalah jurnalis yang resmi meliput dan dilindungi undang-undang dalam melakukan kerjanya.

Polisi menolak pengakuan Peter, lantas merampas kameranya. Peter sendiri diseret, dipukul, dan ditendang gerombolan polisi itu hingga tangan dan pelipisnya memar.

Peristiwa lainnya dialami jurnalis *merahputih.com*, Ponco Sulaksono. Dia sempat hilang beberapa jam, sebelum akhirnya diketahui telah dibawa oleh polisi.



ANNUAL REPORT

2019

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS
The Legal Aid Center for The Press


20 TAHUN UU PERS: Menagih Janji Perlindungan

 lbhpers@yahoo.com


 www.lbhpers.org

 +62 21 - 7918 3485


Grafik kekerasan korban Wartawan 2019




Berdasarkan wilayah kejadian 2019



Latar belakang pelaku 2019



Jenis tindakan 2019



CATATAN LBH PERS 2019

TAHUN 2019 SEBAGAI TAHUN PENUH KEKERASAN TERHADAP JURNALIS

Secara umum fungsi media khususnya di sektor keamanan terdapat beberapa fungsi, yaitu sebagai media informasi, kontrol sosial dan Pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut juga tertuang di dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 yang berbunyi "Pers

nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial." Fungsi media sebagai media informasi yang dimaksud adalah media sebagai wadah komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik. Dari jenis informasi yang bersifat pendidikan, hukum hingga informasi yang berkaitan dengan reformasi di sektor keamanan. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat akan mengetahui peristiwa yang terjadi, bukan hanya pada informasi yang dekat dengan dirinya tapi juga mengetahui peristiwa yang terjadi di wilayah yang lebih luas seperti skala provisi, nasional bahkan internasional. Dengan ketersediaan informasi juga, masyarakat dapat memilih pilihan yang terbaik menurut dirinya sendiri.

Namun fungsi tersebut terlihat tidak seimbang dengan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh media, jurnalis juga narasumber. Ketidakeimbangan tersebut terlihat dalam pemantauan kebebasan pers yang dilakukan secara rutin tiap tahun oleh LBH Pers.

Data pemantauan terhadap kebebasan pers yang dilakukan oleh LBH Pers sejak 1 Januari 2019 hingga Desember 2019 sedikitnya tercatat 79 peristiwa kekerasan, dengan rincian 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis, 2 kasus kekerasan terhadap pers mahasiswa dan 2 kasus kekerasan terhadap narasumber media. Kasus terakhir yang terekam pada akhir tahun 2019 adalah kasus kekerasan di Medan dan Jakarta. Kasus penganiayaan jurnalis lintangnews.com karena sedang melakukan peliputan peredaran sabu di Siantar Medan dan kasus penganiayaan jurnalis penyandang disabilitas suara.com saat meliput pembebasan Ahmad Dhani dari Rutan Cipinang Jakarta

Timur.

Jenis kekerasan yang terjadi, kami mengkategorikan terhadap dua jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik seperti penganiayaan dan penganiayaan non fisik seperti terror/ancaman kekerasan, serangan digital termasuk di dalamnya doxing, kriminalisasi, intimidasi, pelarangan peliputan, perampasan atau perusakan alat peliputan, dan kriminalisasi narasumber. Dalam satu peristiwa bisa saja terjadi 2 kasus atau lebih, seperti tindakan penganiayaan dibarengi dengan perampasan alat atau penghapusan hasil liputan. Dalam peristiwa tersebut kami memasukkan kategori sesuai dengan kasusnya.

Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap jurnalis menempati tingkat pertama kasus kekerasan terbanyak yang berjumlah 30 kasus. Beberapa peristiwa diantaranya adalah Wartawan detikcom atas nama Satria Kusuma diduga mengalami penganiayaan saat sedang meliput acara Malam Munajat 212, Alfany pers mahasiswa diduga dicekik saat sedang meliput kampanye pemilu pemilihan presiden, Wartawan media online Viva.co.id, mendapat serangan dari Hercules Rozario Marshal sesaat sebelum sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Fotografer Tempo, Prima Mulia dan jurnalis freelance Iqbal Kusumadireza (Reza) diduga dipiting oleh seorang oknum anggota polisi dari satuan Tim Prabu Polrestabes Bandung saat sedang meliput peringatan Hari Buruh Internasional yang berpusat di Gedung Sate Bandung.

Kontributor CNN TV Indonesia Budi Tanjung diduga dipukul di bagian kepala saat sedang meliput di Bawaslu, Ryan Hadi jurnalis CNN diduga dipukul di bagian wajah, leher, lengan kanan bagian atas, dan bahu oleh beberapa oknum aparat Brimob dan orang berseragam bebas.

Fadly Mubarak jurnalis alinea.id diduga dipukul di bagian badan saat meliput di Bawaslu, Aji Fatahillah jurnalis inews diduga dipukul oleh oknum Brimob saat melakukan peliputan di depan kantor Bawaslu, Wahyudin reporter LPM pada Universitas Negeri Makassar diduga mengalami penganiayaan oleh Rektor.

Jurnalis BBS TV Lokal di Madiun Wiwiet Eko Prasetyo diduga dipukul menggunakan helm oleh oknum supporter Persis Solo, Reporter [Katadata.co.id](http://katadata.co.id), Tri Kurnia dianiaya diduga dianiaya oleh oknum aparat saat merekam keriuhan di depan gerbang DPR RI, Ardi Bayage [jurnalis Suara Papua] diduga mendapat kekerasan, intimidasi, dilarang meliput dan diusir saat hendak meliput pembukaan posko eksodus mahasiswa papua di halaman Auditorium Uncen, Abepura, di Jayapura, Rusdi Jurnalis makassar terkena anak panah saat meliput demonstrasi di Makassar.

Haris Prabowo jurnalis tirto.id diduga dipiting saat melakukan peliputan di pada aksi penolakan RKUHP di Gedung DPR RI, Heryawan jurnalis sinar pagi diduga dianiaya Bersama-sama oleh polisi, Guntur Aga Putra pewarta foto Harian Radar Jogja diduga dipukul dibagian tengkuk saat meliput laga antara PSIM melawan Persis Solo oleh supporter, Piter Jurnalis Jubi yang saat itu sedang melakukan peliputan kemudian diduga dipukul

PROSES HUKUM 2019

Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers 2019

dengan popor senjata api dari polisi (diduga Brimob) di bagian pinggang dan tangan.

Posisi selanjutnya ditempati oleh peristiwa intimidasi dengan jumlah 18 kasus, kemudian pelanggaran peliputan berjumlah 14 kasus, Kriminalisasi jurnalis berjumlah 11 kasus, serangan siber berjumlah 5 kasus dan kriminalisasi narasumber berjumlah 2 kasus.

Salah satu kasus intimidasi yang terjadi adalah kasus terhadap Jurnalis CNN Indonesia TV, Endra Rizaldi. Endra dipaksa menghapus rekaman video hasil liputannya oleh sejumlah oknum peserta Munajat. Endra menjelaskan intimidasi berawal ketika dia meliput kegiatan Munajat 212 pada Kamis 21 Februari 2019. Selain itu juga intimidasi terjadi pada Jurnalis Tempo, Imam Hamdi yang diintimidasi oleh sejumlah polisi yang memakai berkaos Brimob ketika akan menulis berita di Media Center KPU. Polisi tersebut berkeras agar Imam keluar dan terus mengancam bahwa mereka bawa senjata.

Perampasan/Perusakan alat kerja /Penghapusan hasil liputan

Perampasan/Perusakan alat kerja /Penghapusan hasil liputan merupakan peristiwa yang banyak terjadi pada jurnalis. Kategori ini menempati pada posisi kedua dengan jumlah 24 kasus.

Pelaku kekerasan

Seperti yang telah diuraikan di atas, aparat penegak hukum merupakan pelaku terbanyak dan oleh karenanya isu kekerasan ini menjadi perhatian serius terhadap isu kebebasan pers dan reformasi di sektor keamanan. Beberapa kasus yang sering mencuat adalah ketika seorang jurnalis merekam aktifitas represif aparat kepolisian, seketika itu pula kekerasan seperti perampasan alat kerja, penghapusan hasil liputan hingga penganiayaan fisik terjadi pada jurnalis. Meskipun seorang jurnalis tersebut sudah mengatakan kepada polisi tersebut bahwa dirinya adalah jurnalis, namun dibebepara kasus hal tersebut tidak dihiraukan oleh aparat tersebut.

Kekerasan berdasarkan wilayah

DKI Jakarta menjadi provinsi paling tidak ramah terhadap jurnalis sepanjang 2019. Bagaimana tidak, tercatat 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di ibu kota negara. Kebanyakan kekerasan terjadi saat penanganan aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres di depan Gedung Bawaslu pada Mei dan unjuk rasa penolakan sejumlah rancangan UU pada September.

Mandeknya proses hukum


Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis di atas, sangat sedikit kasus yang diproses secara hukum dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya :

1. Pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, namun penyelesaiannya lama bahkan terkesan tidak ada tindak lanjut.
2. Pihak jurnalis atau perusahaan mediana memilih mendiamkan dan

Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers 2019

tidak mau berurusan dengan proses hukum. Hal seperti ini juga, sangat sering terjadi pada kasus kekerasan terhadap kepolisian. Korban lebih memilih diam atau damai tanpa kekerasan tersebut bisa diproses hukum. atas hal tersebut, kami menilai berpotensi menambah deretan panjang kasus impunitas kekerasan terhadap jurnalis, dan potensi keterulangan sangat mungkin terjadi.

Dua faktor tersebut di atas adalah pola klasik yang mengakibatkan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang. Kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus atas tindakan kekerasan untuk perkembangan kemerdekaan pers adalah prasyarat mutlak bagi negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.



ketikaweb.com/arsip/arsip.com



USAID
HELPING AMERICANS PROSPER



LEAP



Internews
LOCAL NEWS FIRST

DEMOKRASI TENGCELAM PERS DIBUNGKAM

Kebebasan Pers Di Tengah Pandemi

R
E
P
O
R
T
**20
20**



Latar belakang pelaku kekerasan terhadap wartawan 2020

LATARBELAKANG PELAKU



Korban tahun 2020

KORBAN




Wilayah kejadian tahun 2020



Bentuk kekerasan tahun 2020



BENTUK KEKERASAN



Kekerasan Saat Demonstrasi 2020

3. Kekerasan Saat Meliput Demonstrasi

Sepanjang tahun 2020 tercatat 99 jurnalis mengalami kekerasan baik berupa penganiayaan, intimidasi, penangkapan, penghapusan data liputan, hingga serangan siber. Aksi protes terhadap pengesahan Omnibus Law menjadi salah satu faktor yang menyumbang pada meningkatnya serangan terhadap jurnalis yang berjumlah 71 kasus. Mayoritas pelakunya adalah aparat kepolisian.

Banyaknya kekerasan terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi pada tahun 2020 ini cocok dengan prediksi LBH Pers pada saat membuat laporan tahunan untuk tahun 2019 lalu. Pada saat itu, LBH Pers memprediksi kekerasan terhadap jurnalis yang sedang meliput demonstrasi akan menjadi tren kasus kekerasan pada tahun 2020. Data monitoring kekerasan LBH Pers pada tahun 2019 mencatat sedikitnya ada 39 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang sedang meliput demonstrasi. Sedangkan di tahun 2020, tercatat sebanyak 71 kasus kekerasan serupa, atau melonjak 42 kasus dibandingkan dengan tahun 2019. Pola kekerasannya pun sangat beragam seperti penganiayaan, perampasan atau perusakan alat kerja hingga penangkapan.

Polisi berdalih bahwa penganiayaan dan penangkapan jurnalis terjadi karena pada saat melakukan kegiatan jurnalistik jurnalis berada di kerumunan masa aksi. Sehingga, dalih polisi, ketika mereka menangkap massa aksi, jurnalis pun ikut ditangkap. Polisi beralasan tidak mengetahui bahwa yang ditangkap adalah jurnalis. Namun, fakta yang ditemukan oleh LBH Pers beda. Para jurnalis yang ditangkap polisi ternyata telah menunjukkan kartu identitasnya. Bahkan, jurnalis merahputih.com yang sudah menggunakan jaket bertuliskan "pers" di punggung pun tetap menjadi korban penangkapan. Ia diperiksa polisi hingga lebih dari 1x24 jam.

PROSES HUKUM 2020

ANNUAL REPORT LSH PERS 33

Proses hukum yang lamban

Proses hukum untuk pelaku kekerasan terhadap jurnalis, baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020, sangat minim. Pada tahun 2019 kami mendampingi empat jurnalis yang membuat laporan. Sebanyak 2 jurnalis membuat laporan ke polisi dan 2 jurnalis melayangkan laporan ke bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) polisi. Sudah satu tahun lebih laporan ini masuk, tapi semuanya jalan di tempat. Dua kasus pidana dengan korban jurnalis kompas.com dan tirta.id masih dalam tahap penyelidikan.

Lebih parah lagi, kami menemukan dugaan bahwa kasus itu tidak ditangani secara profesional. Pada tanggal 31 Oktober 2020, penyidik mengirimkan surat perkembangan hasil penyelidikan untuk kasus kekerasan terhadap NN. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap TK, penyidik mengirimkan perkembangan hasil penyelidikan kasus ini pada 4 November 2020. Dalam dua surat itu, kami menemukan kesalahan fatal di antaranya sebagai berikut:

Surat untuk kasus NN:

1. Keterangan perihal pada amplop disebutkan 'Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan' sedangkan dalam perihal surat disebutkan 'Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan'. Namun saat dikonfirmasi, penyidik menerangkan kasus tersebut masih dalam status penyelidikan, dan tidak dihentikan penyelidikannya.
2. Pada keterangan surat di bagian sudut kanan atas dituliskan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) ke-1. Padahal surat tersebut merupakan SP2HP ke-2. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyelidikan, Pasal 1 poin 6 menyebutkan: "Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik". Sedangkan di dalam rujukan (no 1) surat tidak dicantumkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

3. Pada bagian Rujukan, dicantumkan dua Surat Perintah Penyelidikan, masing-masing tertanggal 4 November 2019 dan 23 Oktober 2020. Namun, nomor surat justru tertulis SP.LIDIK (surat perintah penyelidikan).

Surat untuk kasus TK:

1. Pada ujung kanan atas surat disebutkan bahwa suratnya adalah SP2HP ke-2. Namun, pada perihal surat tertulis Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Seperti pada penjelasan di atas, SP2HP adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, bukan penyelidikan.
2. Surat menyebutkan telah dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan tidak dimasukkan sebagai rujukan, dan perihal suratnya masih terkait penyelidikan.
3. Pada poin c dan d, disebutkan hambatan yang dihadapi penyidik dan rencana penyelidikan lebih lanjut. Seperti sebelumnya, SPDP tidak dimasukkan sebagai rujukan, dan perihal suratnya masih terkait penyelidikan.
4. Penyidik telah mendapatkan visum dan telah memeriksa 6 saksi. Seharusnya dengan bukti-bukti yang dikumpulkan, kasus ini sudah sangat layak ditingkatkan ke dalam proses penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Dari kedua surat tersebut, pihak kepolisian terlihat tidak profesional dalam menangani

34 ANNUAL REPORT LSH PERS

kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ini terlihat pada mencampuradukkan istilah penyelidikan dan penyelidikan. Padahal Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana jelas membedakan antara penyelidikan dan penyelidikan. Hal ini membuat pelapor dan masyarakat pers yang sedang menanti keadilan menjadi bingung dan pesimistis bahwa Kepolisian bisa menangani kasus kekerasan jurnalis.

Selain itu, proses hukum yang terlalu lama membuat hak kepastian hukum pelapor terlanggar. Penyidik sudah mendapatkan sedikitnya dua alat bukti seperti visum at rapertum dan keterangan saksi untuk kasus yang dialami TK. Seharusnya, dengan dua bukti sudah sangat layak ditingkatkan statusnya ke penyelidikan.

MATRIK PERBAIKAN NASKAH

Sidang Akhir / Penulisan Tugas Akhir

Skripsi





Kris Ardiansah

41151010170079

Tanggal Sidang : 21 Mei 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP
WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 351 KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Penguji : Meima,S.H.,M.Hum

No.	Pertanyaan/ Saran / Koreksi	Jawaban / Tindak Lanjutan	Halaman	Tanda Tangan
1.	Perbaikan Teknik penulisan	Sudah diperbaiki	Naskah	
2.	Perbaikan kata pengantar	Sudah diperbaiki	iii	
3.	Perbaikan Tahap penelitian	Sudah diperbaiki	18	
4.	Perbaikan BAB III	Sudah diperbaiki	58	

2. Penguji (ketua Sidang) : H.Riyanto S.Akhmadi, S.H.,M.H


No.	Pertanyaan/ Saran / Koreksi	Jawaban / Tindak Lanjutan	Halaman	Tanda Tangan
1.	Perbaiki BAB I	Sudah Diperbaiki	20	
2.	Perbaiki Lampiran	Sudah Diperbaiki	Naskah	
3.	Perbaiki BAB IV	Sudah Diperbaiki	76	

3. Pembimbing : Cecep Sutrisna, S.H.,M.H

No.	Pertanyaan/ Saran / Koreksi	Jawaban / Tindak Lanjutan	Halaman	Tanda Tangan
1.	Perbaiki Sesuai dengan arahan, masukan, koreksi, pada sidang akhir	Mengikuti seluruh arahan dan masukan serta memperbaiki yang dikoreksi	Naskah	
2	Perbaiki Teknik penulisan	Sudah Diperbaiki	Naskah	

Bandung, 27 Mei 2021

Menyetujui


Cecep Sutrisna, S.H.,M.H

Riwayat Hidup

A. DATA PRIBADI

Nama : Kris Ardiansah
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 04 Oktober 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Jl.Cipamokolan gg.emim No.66

B. Nama OrangTua

Ayah : Parid Ardiansyah
Ibu : Teti Karyawati
Saudara : Adi Saputra

C. Pendidikan Formal

SDN Rancaloe Bandung : 2010
Smpn 51 Bandung : 2013
Smk Taruna Ganesha : 2016